

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 65/PUU-XV/2017 TENTANG PERANGKAT DESA
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Prodi Hukum Tata Negara



Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Lusi Novitasari
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NIM: 204102030053
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**


**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 65/PUU-XV/2017 TENTANG PERANGKAT DESA
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Prodi Hukum Tata Negara

Oleh:

Lusi Novitasari
NIM: 204102030053



Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Mohammad Najich Chamdi, S.HI,M.HI
NIP:198502122023211014

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 65/PUU-XV/2017 TENTANG PERANGKAT DESA
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)


Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Selasa

Tanggal: 29 Oktober 2024

Tim Penguji

Ketua



Sholikhul Hadi, SH, MH.

NIP. 197507197507012009011009

Sekretaris



Afrik Yunari, M.H.

NUP.1992001132020

Anggota:

1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M. Ag.

2. Mohammad Najich Chamdi, S.HI,M.HI.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SODDIQ



Menyetujui
Dean Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.

NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: “Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (QS. Al-Isra’:70).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Fattah*, (Jakarta Selatan - 12240, Penerbit Wali, 2010). 146.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT atas berkah dan juga karuniaNya yang sudah melimpahkan. Shalawat dan salam yang senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW, Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan karya ini dengan baik dan kemudian peneliti mempersembahkan karya tersebut Kepada:

1. Bapak Imam serta Ibunda Yuliati Ningsih, beliau merupakan orang tua tercinta, yang begitu sangat tulus menghadirkan kasih sayangnya, selalu membimbing, mendidik, memberikan pengajaran banyak hal serta selalu menjadi sumber kekuatan peneliti. Tanpa dukungan beliau peneliti tidak akan sampai kepada titik ini, serta tidak lupa atas do'anya yang tidak henti-hentinya selalu beliau panjatkan demi kelancaran dan suksesnya peneliti.
2. Adik tersayang, Fina Najwatul Maghfiroh, yang selalu membuat peneliti tambah semangat untuk mengahdapi badai ujian hidup yang terjadi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang sudah melimpahkan rahmat dan hidayahnya dan karunia-Nya, maka peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini yaitu skripsi dengan baik serta lancar karena menjadi Program Sarjana Strata 1 (S1). Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan syafaatnya kelak, Aamiin.

Peneliti sangat menyadarinya dengan semua keterbatasan yang peneliti punya, bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai tidak lepas dari bantuan siapapun atau berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya peneliti menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S, Ag, M.M. CPEM selaku Rektor UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memimpin kampus ini dengan sebaik mungkin, hingga mampu mengembangkan lembaga ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan kepada peneliti sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
3. Bapak Sholikul Hadi, SH. MH selaku Koordinator program studi Hukum Tata Negara yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan motivasi kepada seluruh mahasiswanya.
4. Bapak Mohammad Najich Chamdi, S.HI,M.HI selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi hingga selesai.

5. Kepada Segenap Dosen pengajar dan Civitas Akademika di Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman serta bantuan selama proses perkuliahan.
6. Kepada teman-teman kelas HTN 3 yang banyak memberikan semangat dan kebersamaan selama 8 semester.
7. Kepada guru Pondok Pesantren Zaidul Ali (K.H Kholil Syarqowi dan Ny Ruqoyyah) yang tidak henti-hentinya mendidik, membimbing, mendo'akannya. Serta teman-teman Pondok Pesantren Zaidul Ali yang selalu memberikan semangat luar biasa kepada peneliti.
8. Kepada best friend (Ifa, Devi, Qori, Salsa, Waroh, Diah), yang tidak bosan memberikan dukungan dalam tahap penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada PAC IPNU IPPNU Kecamatan Mumbulsari yang senantiasa memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada peneliti, pembina (Cak Aab) dan kepada rekan-rekanita yang selalu memberikan peneliti semangat agar segera lulus dan melanjutkan pengabdian.

Semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu, serta teman-teman berikan kepada peneliti mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Demikian, akhir kata dari peneliti, dalam penelitian ini masih banyak kekurangan serta peneliti siap dan senang menerima akan kritik dan saran untuk mengembangkan penelitian / penulisan yang lebih baik.

Jember, 02 Juli 2024

Penulis

ABSTRAK

Lusi Novitasari, 2024: *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 Tentang Perangkat Desa Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah.*

Kata Kunci : Perangkat Desa, Hak Asasi Manusia, Fiqh Siyasah Dusturiyah

Perangkat desa hakikatnya salah satu faktor yang sangat penting dalam pengerjakaan pemerintahan desa. Syarat menjadi calon Perangkat Desa ialah suatu hal yang penting dalam menyelenggarakan pemilihan Perangkat Desa. Oleh karenanya sering bermunculan *problem* mengenai syarat pencalonan perangkat desa, sehingga adanya putusan MK Nomor 65/PUU-XV/2017 untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu hal ini akan dibahas dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang Hak Asasi Manusia dan Fiqh Siyasah Dusturiyah.

Fokus Penelitian ini yaitu: 1.) Bagaimana pertimbangan hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 tentang perangkat Desa? 2.) Bagaimana Analisis Hak asasi Manusia terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 tentang Perangkat Desa . 3.) Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 tentang Perangkat Desa ?.

Tujuan penelitian ini yaitu: 1.) Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 tentang Persyaratan Pencalonan Perangkat Desa. 2.) Untuk mengetahui dan menganalisis hak asasi manusia terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 tentang Perangkat Desa 3.) Untuk mengetahui dan menganalisis Fiqh Siyasah Dusturiyah terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 tentang Perangkat Desa.

Untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian normatif (*normatif legal research*) dengan fokus kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 65/PUU-XV/2017 tentang Persyaratan Pencalonan Perangkat Desa yang akan ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia, dan fiqh siyasah Dusturiyah, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Satute Approach*).

Hasil penelitian tersebut yakni: 1.) Pertimbangan hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 berisi kewenangan MK, Kedudukan hukum pemohon, Pasal yang disengketakan, pertimbangan hakim, putusan MK, dan analisis peneliti 2.) Hak asasi manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 tentang Persyaratan Pencalonan Perangkat Desa. 3.) Dalam fiqh siyasah dusturiyah dijelaskan dalam kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah dan pembahasan mengenai persyaratan pencalonan Perangkat Desa tidak di jelaskan secara eksplisit.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PESETUJIAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian.....	42

C. Sumber Bahan Hukum.....	44
D. Teknik Pengumpulan Baham Hukum	45
E. Analisis Bahan Hukum	46
F. Keabsahan Bahan Hukum	47
BAB IV PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 Tentang Perangkat Desa	48
B. Analisis Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 Tentang Perangkat Desa.....	60
C. Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 Tentang Perangkat Desa.....	67
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Perbandingan Penelitian.....	24
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa ialah persatuan warga hukum atau lembaga yang memiliki batas wilayah yang mewenangi kewajiban untuk mengurus kepentingan warga masyarakat yang berada di Desa tersebut. Desa memiliki Struktur pemerintah yakni, perangkat desa serta kepala desa, BPDlah yang mengawasinya. Kepala desa dan perangkat desa ialah Pemerintah yang juga dijadikan komponen pelaksana kementrian desa. Sedangkan BPD ialah badan manifestasi demokrasi dalam menyelenggara pemerintahan desa serta sebagai usur pelaksana pemerintah desa. BPD bukan hanya mengawasi perangkat desa dan kepala desa juga lembaga warga masyarakat. Lembaga kemasyarakatan dibuat oleh warga masyarakat dengan fungsi bagaimana kebutuhan masyarakat dan bisa mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Kepala desa memiliki posisi yaitu Kepala Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang dalam pelaksana peraturan desa. Sedangkan kedudukan perangkat desa ialah sebagai staf yang membantu kepala desa dalam menyusun aturan-aturan serta kebijakan. Perangkat Desa dijadikan satu wadah dalam Sekretariat Desa serta komponen pendukung, Kades mempunyai tugas yaitu melaksanakan prosedur yang dikumpulkan dalam bentuk penyelenggara teknis serta komponen wilayah. Pusat pemerintahan desa bertempat di kantor desa. Sedangkan di kantor desa menjadi titik pelayanan masyarakat desa dengan segala macam urusan. Contohnya, pengajuan

pembuatan kartu KK, pembuatan akta tanah, KTP, tempat pelaksanaan posyandu, pembuatan akta kelahiran dan kematian, penyaluran program pemerintah, pendaftaran pernikahan dan lain-lainnya.

Gambaran umum kata pemerintah yakni suatu persekutuan yang mempunyai wewenang tertentu untuk menyelenggarakan kekuasaan, dalam menegakkan wewenang yang sah sebagai pelindung dan meningkatkan taraf hayat hidup.²

Dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XV/2017 tentang Perangkat Desa disebutkan bahwa, dimana Pemohon (Sukirno S.Si.), yang beralamat Jalan Sidamulyo, RT 008, RW 003, Desa Sidasari, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, tidak diberikan kesempatan dalam menjadi Perangkat Desa sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal *a qou*.

Sehingga pasal 50 ayat (1) huruf b undang undang /2014 yang berbunyi: Perangkat desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48, diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun. Adanya UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Jadi Pemohon tersebut mengajukan dirinya untuk permohonan *Judicial Review* atas pasalnya ke MK. Pemohon mempunyai kedudukan hukum dalam pegujian Pasal 50 ayat (1) huruf b Undang Undang 6/2014 terhadap Undang Undang Dasar 1945.³

Dalam Perangkat Desa dijadikan satu yakni Sekretariat Desa serta unsur pendukung, Sedangkan tugasnya Kades dalam menyelenggara prosedur yang

² Badrut Tamam, Desa Adat Dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Di Indonesia (Jurnal Proceedings Jilid 2, 2023) 114.

³ Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Nomor 65/PUU-XV/2017 tentang Desa.

menampung dalam bentuk teknik serta unsur kewilayahan. Perangkat desa yakni terdiri:

1. Kedudukan sekretaris desa ialah salah unsur pimpinan Sekretariat Desa.
2. Kaur kedudukannya sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
3. Kepala Seksi (KASI) berfungsi salah satu bagian dari pelaksana teknis. Tugas Kepala Seksi adalah mendukung Kades atau kepala desa atau kepala dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Sementara itu, Kepala wilayah atau sebutan lain yang setara berperan sebagai bagian dari kesatuan tugas kewilayahan.

Sedangkan pembagian tersebut ada dua yakni Kadus serta RT. Gabungan dari beberapa RT disebut dengan Dusun, sedangkan beberapa Dusun tersebut ialah sebuah Desa. Kepala Desa memilih langsung perangkat desa sesudah dikonsultasikan sama Camat atau pimpinan kecamatan atas nama Bupati/Walikota. Hal tersebut menyelenggarakan wewenang serta tugasnya, Perangkat Desa harus bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa dipilih dari warga Desa yang harus mempunyai persyaratan, karena tugasnya pemerintah Desa sangat berat maka oleh sebab itu Perangkat Desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam tugas pemerintahan dan pembangunan.⁴

⁴ Moonti and Roy Marthen, *Problematika Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengelolaan Dana Desa*. (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2018), 31-32.

Diangkatnya perangkat desa secara langsung merupakan langkah penting untuk membangun pemerintahan desa yang *efektif, profesional, dan efisien*. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Peraturan terkait desa berfungsi untuk meningkatkan posisi desa dalam struktur negara Republik Indonesia, serta menyesuaikan format pemerintahan kampung dengan keragaman lokal yang ada. Kemandirian desa dapat diperkuat melalui peraturan yang sesuai, yang menjadikan desa sebagai subjek utama dalam pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, desa memiliki otoritas untuk mengelola sumber daya dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat pemerintahan lokal, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.⁵

HAM ialah suatu hak mendasar yang menurut kodrati ada pada diri insan, oleh karenanya wajib dihormati, dilindungi, dipertahankan, tidak boleh diabaikan serta tidak boleh dikurangi oleh siapapun. Diantara HAM tersebut harus punya kewajiban dasar antara insan yang satu dengan insan lainnya, bagi masyarakat pada gambaran umumnya luasnya kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa. Tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota persatuan Negara ialah hukum dan moral untuk melaksanakan hal tersebut, mendukung dan melaksanakan Deklarasi hak Universal.

⁵ Youla C and Sajangbati, "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014," *Lex Administratum* 3, no. 2 (April 2015), 25.

HAM yaitu hak yang dipunyai oleh manusia.⁶ Walaupun insan terlahir tersebut berbeda mulai dari bahasa, warna kulit, jenis kelamin, budaya, kewarganegaraan, mereka tetap mempunyai makna yang sama yakni tetap mempunyai hak kemanusiaan. Ini yang dinamakan hak universal. Selain hak tersebut, hak ini juga tidak boleh dicabut. Maksudnya sejelek apapun akhlak manusia atau jahatnya pekerjaan seseorang, mereka tidak berhenti menjadi insan dan kerennya mereka tetap memiliki hak tersebut. Kata tersebut tetap dimiliki oleh seorang insani.

Fiqh siyasah menetapkan atau menegaskan berlakunya prosedur politik cara efektif berguna untuk umat atau masyarakat. Tidak adanya prosedur politik pemerintah tersebut, kemungkinan jadi umat Islam akan susah memajukan atau mengembangkan kemampuan yang mereka semua punya. Fiqh siyasah diibaratkan seperti akar pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun untuk bisa menghasilkan atau memanen buah-buahan yang dapat dinikmati.⁷ Yang dimaksud arti dalam fiqh siyasah bisa mencegah umat Islam dari perkara yang dapat merugikan orang lain dan dirinya. Pemerintahan bisa menentukan suatu hukum dengan cara tegas dan tidak diatur dalam *nash* namun harus sesuai dengan semua suatu yang saat ini dan sudah diatur dalam fiqh siyasah.

Pembagian fiqh siyasah yakni menerangkan undang-undang pemerintahan.

Dengan hal tersebut pula dijelaskan diantaranya konsepsi konstitusi atau

⁶ Philip Alston and Franz Magnis, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta, 2008), 11.

⁷ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, no 1 (Copyright2019):8 <http://akitiano.blogspot.com/2011/10/fiqh-siyasah-pengertianruanglingkup.html> (15 November 2023, 22:00)

undang-undang negara serta historis lahirnya undang-undang dalam suatu negara, metode perumusan undang-undang atau legislasi, badan demokrasi serta *syura* yaitu pilar sangat penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping tersebut menjelaskan konsepsi negara kekuasaan dalam siyasah dan kaitannya timbal balik diantara pemerintah dan warga negara dan haknya warga negara yang wajib dilindunginya.⁸

Fiqh siyasah dusturiyah membahas hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta lembaga-lembaga dalam masyarakat. Dalam konteks ini, fiqh siyasah dusturiyah membatasi diri pada pengaturan dan undang-undang yang sesuai dengan prinsip agama, serta memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan umat. Lingkup fiqh siyasah dusturiyah sangat luas dan kompleks, mencakup berbagai aspek kehidupan. Ada beberapa hal pokok yang menjadi gambaran umum, yaitu:

1. *Dalil Kulliy*: Ini mencakup ayat-ayat Al-Qur'an, *hadis*, *maqasid syariah*, dan semangat ajaran Islam yang mengatur masyarakat. Prinsip-prinsip ini tetap relevan meskipun kondisi masyarakat berubah.
2. *Aturan yang Fleksibel*: Aturan ini dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Ini termasuk hasil *ijtihad* para ulama, yang meskipun tidak mencakup seluruh aspek, tetap memberikan ruang untuk adaptasi dalam konteks modern.

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

Dengan pendekatan ini, fiqh siyasah dusturiyah berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan tata kelola yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sekaligus responsif terhadap dinamika masyarakat.

Pada gambaran umumnya yang di maksud dengan pemerintah ialah suatu golongan individu yang punya wewenang tersebut untuk melakukan kekuasaan yang dalam makna ini mengerjakan wewenang yang sah dan dilindungi, meninggikan taraf hidup warga masyarakat serta perbuatan dan penyelenggara berbagai keputusan. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa makna pemerintahan ialah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintah yang meliputi tugas pengaturan, perlindungan, pemberdayaan, pembangunan, dan pelayanan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diakui sebagai pelaksana pemerintahan yang bertanggung jawab atas kepentingan warga masyarakat. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah desa memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat. Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darahnya, serta memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, daerah istimewa dan hak-hak asal daerah dihormati, yang menunjukkan pentingnya pengakuan terhadap keberagaman dan kearifan lokal. Oleh karena itu, desa yang memiliki hak asal dan tradisional dalam mengelola kepentingan masyarakat harus diberdayakan dan dilindungi agar dapat mandiri, kuat, dan mampu

menjalankan pemerintahan serta pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan tercipta masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.⁹

Keberadaan Desa menurut yuridis dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 menerangkan bahwa Desa ialah persatuan warga masyarakat Hukum yang mempunyai batasan wilayah yang memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur pelaksanaan pembangunan dan pemerintah kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa masyarakat, hak tradisional dan hak asal-usul yang dihormati dan diakui dalam metode pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁰ Perkembangan masyarakat yang bergerak semakin tinggi baik tingkat pendidikan, ilmu dan terampil mengharuskan perangkat desa bersikap profesional untuk meninggikan kualitas melayani masyarakat. Perangkat desa ialah alat pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan terendah dalam mengerjakan tugasnya wajib mampu memperlihatkan kualitasnya sebagai pengabdian masyarakat.¹¹

Perangkat desa yang sudah dipilih langsung oleh kepala desa dan ditetapkan, akan mendapatkan penghasilan tetap perbulannya, yang mana dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota, yang mana langsung dari

⁹ Sugiman, "Pemerintahan Desa" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, no 1, (Juli 2018).

¹⁰ Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (1).

¹¹ Agus Selim, "Analisis dan Implementasi Disiplin dan Kompensasi Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Kecamatan Kandungan Kabupaten Temanggung Tahun 2018" (Skripsi, Program Magister Manajemen, Srie Widya Wiwaha, Yogyakarta, 2018), 1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBN dan mendapatkan jaminan kesehatan dan dapat penerimaan lainnya.¹²

Peran penting perangkat desa dalam pemerintahan desa dimana sering berinteraksi atau berinteraksi langsung dengan warga masyarakat, oleh karenanya diciptakanlah sebuah Undang-Undang yang mengaturnya, ialah undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Hingga Pemerintahan Desa mempunyai dasar hukum yang jelas dalam mengerjakan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan Mashuri Maschab, desa ialah salah satu struktural kekuasaan atau pemeritahan yang politisnya memiliki atau mempunyai wewenang tertentu karena pembagian dari pemerintahan negara.¹³ Kemudian struktur dalam organisasi Desa ada yang namanya perangkat desa. Perangkat desa ialah salah satu komponen yang membantu kepala desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelakasana teknis.¹⁴

Karena peneliti sudah mengetahui dan memahami permasalahan yang telah dijabarkan di atas, oleh karena peneliti mengambil judul penelitian **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV-2017 Tentang Perangkat Desa Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyashah Dusturiyah”**.

B. Fokus Penelitian

Permasalahan fokus tersebut mempunyai tentang pertanyaan yang membutuhkan jawaban dari pertanyaan dengan cara melalui penelitian

¹² Weppy Susetyo, Erwin Widhiandono, Anik Ifitah, “Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Blitar,” 9, no. 1 (Maret 2019)

¹³ Duto Sosialismanto, *Hegemani Negara* (Lapera Pustaka Utama: Jakarta, 2009), 43.

¹⁴ Pemerintah Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

kuantitatif. Fokus penelitian yang harus secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional. Adapun fokus penelitian tersebut yang sesuai dengan latar belakang di atas yakni:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 tentang perangkat desa ?
2. Bagaimana analisis hak asasi manusia terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 tentang perangkat desa ?
3. Bagaimana analisis fiqh siyasah dusturiyah terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 tentang perangkat desa ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah harus disesuaikan secara jelas, tepat dan tegas untuk bisa menjawab dan memberi kesimpulan yang cocok dengan keinginan dari hasil penelitian tersebut, terdapat sejumlah tujuan penelitian ini. Yang dalam hal ini yakni:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 tentang perangkat desa.
2. Untuk mengetahui hak asasi manusia terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 tentang perangkat desa.
3. Untuk mengetahui fiqh siyasah dusturiyah terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 tentang perangkat desa

D. Manfaat Penelitian

Hasil sebuah penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri serta orang lain, dari bidang teoritis maupun segi praktis. Maksudnya penelitian

tersebut dapat bermanfaat, menambah wawasan sesuatu yang baru dan mengembangkan ilmunya.

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai sumbangsi penambahan ilmu pengetahuan kepada pengembangan Hukum Tata Negara atau HTN, khususnya tentang “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-VX/2017 Tentang Perangkat Desa Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah”.
- b. Agar menjadi landasan untuk peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Untuk Peneliti

Manfaatnya untuk peneliti dalam penelitian tersebut merupakan sebagai pembelajaran, penambah wawasan, dan pengalaman serta ilmu baru tentang “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 tentang Perangkat Desa Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah.

- b. Bagi Instansi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk laporan dan tugas akhir gelar sarjana hukum, dan semoga dapat mudah-mudahan memberikan kontribusi baik, baru dan bisa bermanfaat pada program studi Hukum Tata Negara atau HTN.

c. Untuk Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat ialah bisa menambah wawasan, ilmu agar dapat memahami penyelenggara hukum yang ada di Indonesia.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ialah menerangkan tentang pengertian istilah *urgent* yang menjadi titik penting dalam penelitian di dalam judul penelitian tersebut. Tujuannya yaitu supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap arti istilah yang dimaksud oleh peneliti.¹⁵ Mengenai istilah penting yang dimaksud yaitu:

1. Analisis

Arti dari istilah analisis sering digunakan saat akan melaksanakan penyelidikan atau penelitian ataupun mengkaji suatu penelitian, karangan, penjelasan, ataupun salah satu peristiwa yang terjadi. Analisis merupakan usaha-usaha yang dilaksanakan dengan cara tertentu untuk mengetahui sesuatu secara detail. Sedangkan pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ialah penelitian atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis sangat dibutuhkan agar dapat mengamati dan menganalisa sesuatu yang ditentukan, tujuannya agar dapat menghasilkan pengamatan tersebut yang telah dilaksanakan. Sedangkan makna dari Analisis menurut Para Ahli yaitu untuk mengidentifikasi arti analisis secara lebih mendalam lagi, kita juga harus mengetahui pandangan pendapat para ahli tentang hal tersebut.

¹⁵ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan karya ilmiah* (Jember: Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2022), 87.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi (Nomor 65/PUU-XV-2017)

Pengertian Mahkamah Konstitusi ialah salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang mana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka dari pengaruh kewenangan badan lainnya dalam melaksanakan keadilan dan hukum.¹⁶ Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi ialah putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.¹⁷ Putusan mahkamah konstitusi nomor 65/PUU-XV-2017. Dimana pemohon tersebut mengajukan pengujian Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang Undang Desar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Perangkat Desa

Perangkat desa dalam Pasal 1 Perda Nomor 2 Tahun 2018 ialah komponen staf yang membantu Kepala Desa dan menyusun kebijakan yang mewadahi dalam sekdes, dan unsur pendukung tugas kepala desa ialah melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk penyelenggara teknis dan unsur kewilayahan.

Perangkat desa secara umum ialah salah satu unsur pelaksanaan kegiatan pemerintah desa, yang merupakan komponen sangat penting dalam peningkatan lancarnya pelaksanaan pemerintahan, pembangunan,

¹⁶ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10961>

¹⁷ UU No. 24 Tahun 2003

pembinaan masyarakat di desa, sehingga perlu mendapatkan perhatian dengan mengatur mengenai metode pengangkatan dan pemberhentian dan keberadaannya.

4. Hak Asasi Manusia

Kata hak asasi secara terminologi hak mempunyai luas arti, hak memiliki makna sebagai sesuatu yang kewenangan, benar, kekuasaan untuk berbuat suatu atau kewenangan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Makna Asasi, Kata "asasi" di sini diartikan sebagai sesuatu yang mutlak, pokok, prinsipil, atau yang sangat dasar. Dalam konteks HAM, ini menunjukkan bahwa hak-hak ini ialah hak fundamental yang wajib dilindungi dan dihormati. Sedangkan Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak dasar yang mendalam pada setiap individu sebagai *insan*, yang meliputi hak berbicara, hidup, dan pelindung. Sifat dasar dan inti HAM berarti hak ini tidak bisa dihapus atau dicabut. Karena sifat HAM yang fundamental, negara atau pemerintah mempunyai jaminan dan tanggung jawab dalam memenuhi hak-hak tersebut. Pelanggaran terhadap HAM harus dikenakan sanksi tegas agar hak tersebut dihormati. Hak-hak ini dianggap sebagai anugerah ilahi dan mencerminkan martabat dan kehormatan manusia yang luhur. HAM dianggap sebagai hak yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh sebab itu, memiliki nilai yang sangat tinggi dan suci.

Dalam ketentuan hak asasi manusia atau HAM dalam UUD 1945 yang menjadi *basic law* ialah norma paling tertinggi yang wajib dihormati atau

ditaati oleh negara. Sebab terletak dalam konstitusi, oleh sebab itu aturan terkait hak asasi manusia atau HAM wajib dihormati serta diberikan jaminan dalam pelaksanaannya¹⁸.

5. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah merupakan hal yang mempelajari tentang umat dan negara terkait dengan hukum, pengaturan serta kebijakan yang dibentuk oleh penguasa. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian bahwa peraturan tersebut sebagaimana prinsip syariat Islam dan bermanfaat bagi masyarakat. Ilmu ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip syariat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik, dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Dusturiyah merujuk pada norma aturan perundang-undangan dasar yang menjadi landasan utama dalam penyusunan semua aturan bernegara. Ini adalah prinsip-prinsip konstitusi yang harus sesuai dengan nilai syariat. Semua peraturan perundang-undangan di negara harus berpedoman pada dusturiyah untuk memastikan keselarasan dengan nilai Islam dan hukum syariat yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Siyasah dusturiyah ialah cabang dari fiqh siyasah yang secara khusus menjelaskan tentang undang-undang negara. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa peraturan dan undang-undang negara selaras dengan nilai syariat Islam. Siyasah dusturiyah mengarahkan pembentukan undang-undang dan kewenangan publik agar tidak hanya sesuai dengan konstitusi

¹⁸ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia* (Jakarta: FH-UI, 2003), 17. Lihat juga T. Mulya Lubis, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia* (Isu dan Tindakan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), 14.

tapi juga dengan prinsip Islam, mencakup aspek seperti akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah.

Jadi Fiqh siyasah berperan penting dalam menata penyelenggaraan negara menurut syariat Islam. Siyasah dusturiyah ialah termasuk dari fiqh siyasah yang fokus pada penyusunan dan implementasi undang-undang yang sama dengan nilai syariat, sehingga memastikan bahwa hukum dan kebijakan negara tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif tetapi juga selaras dengan ajaran Islam.¹⁹

Menurut definisi istilah diatas maka yang dimaksudkan dengan judul tersebut “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV-2017 Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah” adalah Kegiatan menguraikan, menelaah dan menjabarkan putusan mahkamah konstitusi tentang perangkat desa, salah satu seseorang yang mau mencalonkan dirinya sebagai perangkat desa tidak bisa karena adanya Pasal 50 ayat (1) huruf b Undang-Undang 6/2014. Sehingga pemohon atau Sukirno, S.Si mengajukan *Judicial Reviue* karena tidak sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 dalam pandangan hak asasi manusia dan fiqh siyasah dusturiyah.

¹⁹ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah , *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 154

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah menjelaskan secara jelas atau terang jalan pembahasan skripsi yang dimulai dari bab satu pendahuluan hingga bab lima penutup. Cara Format dalam pembahasan penulisan sistematikanya ialah dalam bentuk naratif, deskriptif, bukan seperti daftar isi atau halaman²⁰ Adapun sistematika pembahasan penelitian tersebut ialah sebagai berikut:

BAB I : Bab 1 meliputi yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah. Fungsi bab ini merupakan untuk memperoleh gambaran umum mengenai pembahasan atau penjelasan dalam skripsi.

BAB II : Bab ini meliputi pustaka yaitu ada penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti yaitu Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 Tentang Perangkat Desa Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah. Kajian teori tersebut yaitu Hak Asasi Manusia dan Fiqh Siyasah Dusturiyah.


BAB III : Membahas tentang tata cara bagaimana penelitian, mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, keabsahan bahan hukum.

BAB IV : Menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

²⁰ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan karya ilmiah* (Jember: Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2022), 88.

65/PUU-XV/2017 Tentang Perangkat Desa Perspektif Hak Asasi
Manusia Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah

BAB V : Membahas kesimpulan atau bab 5 dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan dilengkapi dengan saran oleh peneliti. Adapun fungsinya merupakan untuk memperoleh deskripsi atau pemahaman secara komperhensif dari hasil penelitian yang akan membantu memeberikan saran serta masukan yang berkaitan dengan penelitian ini



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah membahas beberapa hasil penelitian terdahulu atau sebelumnya yang masuk dengan penelitian yang hendak dikerjakan, Setelahnya membuat kesimpulannya, mulai penelitian yang telah terpublikasikan atau belum terpublikasikan atau tesis, Skripsi, disertasi, artikel yang termuat pada jurnal ilmiah, dan sebagainya. Dengan mengerjakan langkah tersebut, akan dapat melihat sampai sejauh mana keaslian dan posisi penelitian yang sedang dikerjakan.²¹ Beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Marlina skripsi dari Fakultas Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *“Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Stadi Penelitian di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues)”*.²²

Penelitian skripsi terdahulu menyimpulkan bahwa proses pengangkatan perangkat Desa serta mengimplementasikan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan menganalisis tentang perangkat desa ditinjau dari fiqh siyasah.

Adapun persamaan skripsi terdahulu dan sekarang yaitu sama mengkaji terkait perangkat desa. Sedangkan perbedaan dari keduanya yaitu penelitian terdahulu yaitu lebih fokus kepada peraturan perundang-

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (UIN KHAS Jember: Jember, 2021), 52.

²² Marlina, “Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Stadi Penelitian di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Tahun Pelajaran 2021/2022” (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022), 7.

undangan dan juga kategori penelitian empiris yang di lakukan di Kecamatan Teranggan Kabupaten Gayo Lues. Sedangkan pada penelitian sekarang, peneliti lebih spesifik kepada hak seseorang dalam putusan mahkamah kontitusi dalam persepektif hak asasi manusia dan fiqih siyasah dusturiyah.

2. Indah Rizqi Fitriani skripsi dari Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah dengan judul *“Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019)”*.

Skripsi terdahulu meneliti pengangkatan perangkat Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima, karena kurangnya profesionalitas dan obyektif serta kompetensi yang dimiliki oleh kepala Desa masih minim.²³ Mengenai persamaan dari keduanya yaitu penelitian sama-sama menelaah tentang perangkat desa. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu meneliti tentang peran pemerintah di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima, sedangkan penelitian sekarang secara khusus menganalisis putusan mahkamah konsitusi nomor 65/PUUXV-/2017.

3. Septia Ardianto dari Fakultas Hukum Universitas Semarang dengan judul *“Penyelesaian Sengketa Pengangkatan Sekretaris Desa: Kajian Putusan PTUN Semarang Nomor 56/G/2017/PTUN.SMG”*.

Skripsi terdahulu menjelaskan cacat formil, Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat mengandung cacat

²³ Indah Rizqi Fitriani, “Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Studi Kasus Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2020/2021” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram), 3.

formil sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI PTUN (Peraturan Tata Usaha Negara). Dalam hal ini, tergugat berargumen bahwa gugatan tidak memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan oleh undang-undang.

Majelis Hakim memutuskan bahwa eksepsi tergugat tentang cacat formil dan kapasitas penggugat tidak diterima. Ini berarti bahwa pengadilan menganggap bahwa gugatan penggugat memenuhi syarat formal dan penggugat memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan.

Pokok sengketa dalam kasus ini adalah surat keputusan Kepala Desa Gunungreja Nomor: 141/6/VII/TH 2017 mengenai pengangkatan Muhammad Jumali sebagai Sekretaris Desa. Surat keputusan tersebut menjadi pokok sengketa karena dalam penerbitannya diduga tidak mengikuti prosedur yang benar. Terdapat indikasi bahwa keputusan tersebut tidak memperhatikan surat rekomendasi dari camat Nomor 141/639/55, yang berisi penolakan terhadap permohonan rekomendasi dari kepala desa.

Dalam kasus ini, putusan hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa gugatan penggugat sah dan layak untuk diproses meskipun terdapat eksepsi dari tergugat. Pokok sengketa berpusat pada penerbitan keputusan kepala desa yang diduga tidak mematuhi prosedur yang benar, khususnya terkait dengan rekomendasi dari camat. Pengadilan harus menilai kesesuaian prosedur tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menentukan validitas keputusan yang dipersoalkan.

Mengenai persamaan penelitian terdahulu dan sekarang ialah menelaah putusan MK. Perbedaanya ialah penelitian terdahulu menelaah putusan nomor 56/G/2017/PTUN.SMG tentang pengangkatan perangkat desa (sekretaris) sedangkan penelitian ini menelaah putusan MK nomor 65/PUU-XV/2017 tentang desa.²⁴

4. Nur Afiah skripsi dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “*Upaya Kepala Desa Dalam Menentukan Perangkat Desa Perspektif Good Governance*”.

Dalam analisis ini Nur Afiah membahas bahwa berlandasann hasil penelitian ini kemudian membuat tiga kesimpulan yaitu, Pertimbangan-pertimbangan kepala Desa Baluase yang berupa: Pendidikan, usia, Sosial budaya. Faktor-faktor pendukung dan penghambat.

Mengenai persamaan skripsi terdahulu dan sekarang ialah sama-sama mengkaji tentang perangkat desa. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi terdahulu mengkaji pengangkatan perangkat desa dalam Undang –undang Nomo 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam perspektif Good Governance Studi kasus di Desa Baluanse Selawesi Tengah dengan metode penelitian yuridis empiris. Sedangkan skripsi ini menganalisi putusan mahkamah konstitusi tentang perangkat desa dalam perspektif hak asasi manusia dan fiqh siyasah dusturiah dengan metode penelitian yuridis normatif.²⁵

²⁴ Septia Ardianto, “Penyelesaian Sengketa Pengangkatan Sekretaris Desa: Kajian Putusan PTUN Semarang Nomor 56/G/2017/PTUN.SMG”(Skripsi, Semarang, 2018).

²⁵ Nur Afiah, “Upaya Kepala Desa Dalam Menentukan Perangkat Desa Perspektif Good Governance”(Skripsi, Malang, 2022).

5. Lailatul Fitria skripsi dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “*Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah*”.

Skripsi terdahulu menyoroti pentingnya menyeimbangkan hak konstitusi dengan kepentingan umum dalam konteks politik dinasti. Meskipun putusan MK melindungi hak politik individu, dampak negatif dari politik dinasti menunjukkan perlunya reformasi kebijakan untuk memastikan bahwa sistem politik tidak dikendalikan oleh kepentingan pribadi atau keluarga, melainkan berfungsi untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan.

Mengenai persamaan skripsi terdahulu dan sekarang adalah dalam menganalisis putusan dalam perspektif fiqh siyasah dan memakai metode penelitian yuridis normatif atau kuantitatif. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu menganalisis hak asasi manusia atau HAM dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang dinasti politik dalam perpektif fiqh siyasah. Sedangkan penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang perangkat desa dalam perspektif hak asasi manusia dan fiqh siyasah dusturiyah.²⁶

6. Risnanda Fajri Skripsi dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan dengan judul “*Tinjau Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Tentang*

²⁶ Lailatul Fitria, “Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah” (Skripsi, Jember, 2022)

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Di Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan)''.

Dalam skripsi terdahulu ialah penerapan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Khususnya dalam pasal 2 yang berisi yakni persyaratan pengangkatan perangkat desa, yang mana dalam pasal ini yang menjadi permasalahan ialah isu pendidikan, yang mana terdapat perangkat desa yang masih belum memenuhi standar minimal pendidikan dalam peraturan menteri tersebut. Jika dilihat dari sudut pandang fiqh siyasah, Perangkat desa atau pembantu tugas kepala sering di sebut dengan istilah Wizaroh di ambil dari kata Al wazr yang berarti al-tsuql atau berat.

Mengenai persamaan keduanya adalah kesamaannya dalam menganalisis putusan dalam perspektif fiqh siyasah dan menggunakan metode atau cara penelitian yuridis normatif. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu atau sebelumnya menganalisis hak asasi manusia dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang dinasti politik dalam perpektif fiqh siyasah. Sedangkan penelitian ini menenganalisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang perangkat desa dalam perspektif hak asasi manusia dan fiqh siyasah dusturiyah.

Tabel 2.1 Penelitian Perbandingan Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Marlina	Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Undang-	1. Mengkaji tentang perangkat desa. 2. Mengkaji	1. Penelitian terdahulu menggunakan yuridis empiris atau kualitatif, yang dilakukan di Kecamatan Teranggan

		Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Penelitian di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues).	tentang perangkat desa dalam pandangan fiqh siyasah . 3. Merujuk kepada Undang-undang nomor 6 tahun 2014.	Kabupaten Gayo Lues. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan yuridis normatif. 2. Penelitian terdahulu lebih fokus kepada peraturan Undang-undang nomor 6 tahun 2014, kemudian penelitian sekarang lebih fokus kepada putusan mahkamah konstitusi tentang perangkat desa. 3. Penelitian terdahulu meimpletasikan tentang undang-undang sedangkan penelitian ini menganalisis undang-undang.
2.	Indah Rizqi Fitriani	Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019).	1. Mengkaji tentang perangkat desa. 2. Merujuk kepada undang-undang no 6 tahun 2014.	1. Penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif yang berlokasi di sebuah Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima, sedangkan penelitian sekarang memakai metode penelitian yuridis normatif. 2. Penelitian terdahulu menganalisis peran pemerintah tentang pengangkatan perangkat desa atau mekanismenya, sedangkan penelitian ini menganalisis putusan mahkamah konstitusi tentang perangkat desa.
3.	Septia Ardianto	Penyelesaian Sengketa Pengangkatan Sekretaris Desa: Kajian Putusan PTUN Semarang	1. Mengkaji tentang perangkat desa. 2. Mengajukan gugatan kepada pengadilan. 3. Merujuk kepada	Penelitian terdahulu yaitu menelaah putusan nomor 56/G/2017/PTUN.SMG tentang pengangkatan perangkat desa atau sekretaris sedangkan penelitian ini menelaah putusan MK nomor 65/PUU-XV/2017 tentang perangkat desa.

		Nomor 56/G/2017/PTUN.SM G.	undang-undang no 6 tahun 2014. 4. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif.	
4.	Nur Afiah	Upaya Kepala Desa Dalam Menentukan Perangkat Desa Perspektif Good Governane	1. Mengkaji tentang perangkat desa. 2. Merujuk kepada undang-undang no 6 tahun 2014.	1. Skripsi terdahulu yaitu mengkaji pengangkatan perangkat desa dalam Undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam perspektif Good Governance Studi kasus di sebuah Desa Baluanse Selawesi Tengah dengan metode penelitian yuridis empiris. Sedangkan skripsi ini menganalisi putusan mahkamah konstitusi tentang perangkat desa dalam perspektif hak asasi manusia dan fiqh siyasah dusturiyah dengan metode penelitian yuridis normatif. 2. Penelitian terdahulu ialah tentang kepala desa dalam menentukan perangkat desa menggunakan pandangan good governance sedangkan penelitian ini putusan mahkamah konstitusi tentang perangkat desa dalam pandangan hak asasi manusia dan fiqh siyasah dusturiyah.
5.	Lailatul Fitria	Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor	1. Menganalisis putusan dalam perspektif fiqh siyasah 2. Menggunakan metode	Penelitian terdahulu menganalisis hak asasi manusia dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang dinasti politik dalam perpektif fiqh siyasah. Sedangkan penelitian ini menenganalisis

		33/PUU-XIII/2015 Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah	penelitian yuridis normatif.	putusan Mahkamah Konstitusi tentang perangkat desa dalam perspektif hak asasi manusia dan fiqh siyasah dusturiyah
6.	Risnanda Fajri	Tinjau Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Di Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan)”	Menganalisis putusan dalam perspektif fiqh siyasah dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.	Penelitian sebelumnya yakni menganalisis HAM dalam Putusan MK tentang dinasti politik dalam perpektif fiqh siyasah. Sedangkan penelitian ini meneganalisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang perangkat desa dalam perspektif hak asasi manusia atau HAM dan fiqh siyasah dusturiyah.

B. Kajian Teori

1. HAM (Hak Asasi Manusia)

a. Pengertian HAM

HAM asal mulanya dari Barat ialah “*right of man*”, akan tetapi kata *right of man* dirasakan tanpa masuk “*right of woman*”, tapi oleh Eleanor Roosevelt diubahlah yaitu “*human right*”, dengan fikir lebih

independen dan sudah biasa mewakili pengertian hak asasi manusia atau HAM secara seluruh, untuk kaum adam maupun hawa. Kemudian pengertian secara Islam, istilah yang dikenal dengan *huquq al-insan al-dharuriyyah* serta *huquq Allah*. Keduanya pengertian ini tidak mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya atau bisa diucapkan berjalan masing-masing. Melainkan hal tersebut yang membedakan ialah konsep Barat tentang HAM dengan konsep Islam.²⁷

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, yang diakui sebagai bagian dari kodrat manusia dan diciptakan oleh Tuhan. HAM bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, melainkan harus dihormati dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Jan Materson, hak-hak ini tidak dapat dipisahkan dari diri setiap individu. Tanpa pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, seseorang tidak dapat hidup dengan martabat dan kehormatan yang layak. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa hak asasi setiap orang dihormati, demi terciptanya kehidupan yang adil dan bermartabat.²⁸

Hak asasi ialah sesuatu hak yang mempunyai sifat dasar. Lain dari sifatnya mendasar, hak asasi manusia juga berkaitan dengan identitas insan secara umum. Hak asasi merupakan salah satu dasar

²⁷ A. Muchtar Ghazali, *PPKn Materi Kuliah Perguruan Tinggi Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2026), 159.

²⁸ Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia" *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 8, no. 2 (Juni 2016): 81.

yang muncul dari nilai yang selanjutnya menjadi dalil-dalil yang pengaturannya berhubungan dengan perbuatan manusia dengan manusia lainnya. Segala sesuatu yang pengertian serta perumusannya berasal dari hak asasi, maka fenomena itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang direalisasikan nyata dalam bentuk kaidah juga norma.

Sejarah HAM dalam peraturan Indonesia menunjukkan dinamika serta perkembangan yang signifikan sejalan dengan perubahan zaman dan kebutuhan warga masyarakat. Pada awalnya, UUD 1945 tidak eksplisit menyebutkan HAM dengan rinci. Namun, beberapa hak dasar dapat diinterpretasikan dari pasal-pasal. Misalnya, Pasal 28 hingga Pasal 34 UUD 1945 yang membenahi kepada hak dasar misalnya kebebasan berpendapat, pekerjaan, dan pendidikan.

Amandemen dimulai pada tahun 1999 sampai 2002. Prosesnya yakni membawa perubahan besar dalam pengaturan HAM di Indonesia. Dalam amandemen ini, hak asasi manusia mendapatkan perhatian lebih besar dan detail. Beberapa pasal baru dimasukkan, seperti Pasal 28A hingga Pasal 28J, yang mengatur berbagai hak individu dan kelompok, termasuk hak atas kebebasan pribadi, hak atas kebebasan beragama, hak untuk tidak disiksa, hak untuk hidup, hak atas persamaan di hadapan lembaga.

Selain amandemen UUD 1945, Indonesia juga mengadopsi berbagai peraturan undang-undang yang berkaitan dengan hak HAM,

contoh pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta membentuk lembaga-lembaga seperti Komnas HAM untuk melindungi serta memajukan HAM di tingkat nasional. Meskipun terdapat kemajuan dalam mengatur HAM di peraturan serta perundang-undangan, implementasi di lapangan juga sering menghadapinya berbagai tantangan. Masalah-masalah seperti pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan, dan korupsi masih menjadi isu yang perlu diatasi.

Secara keseluruhan, perjalanan HAM dalam konstitusi Indonesia mencerminkan komitmen negara untuk mengembangkan perlindungan hak-hak individu dan kelompok. Namun, perjalanan ini juga menunjukkan perlunya terus-menerus penyesuaian dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut benar-benar terlindungi dan terwujud dalam praktik sehari-hari

Pentingnya pengaturan hak asasi manusia pada konstitusi menjelaskan perjanjian atas ikhtiar penegakan hukum serta HAM. Selain muatan hak asasi manusia pada konstitusi sudah maksimal mengupayakan serta menyesuaikan hajat dan kebutuhan khususnya dalam melindungi hak asasi manusia baik yang konteksnya perorangan, keluarga, maupun masyarakat atau negara.²⁹

²⁹ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 47.

b. Ciri dan Sifat Hak Asasi Manusia atau HAM

Pengertian HAM ini, terdapat ciri-ciri pokok dasar hak asasi manusia yaitu:

- 1) Hak asasi tidak bisa dicabut, dirampas dan tidak boleh diberikan ataupun ditiadakan akan tetapi tetap melekat pada seorang manusia.
- 2) Hak asasi tidak bisa dibagi, melainkan diberlakukan untuk semua orang ialah dasar dari sistem perlindungan HAM global dan nasional. Ini menegaskan bahwa setiap individu mempunyai martabat yang sama dan hak yang harus dihormati tanpa pengecualian. Mulai dari perbedaan ras, suku, agama, kelamin, etnik, dan pilihan politik.
- 3) Hak asasi tidak boleh dilanggar. Artinya, bagi siapa saja tidak memiliki hak memberi ukuran bahkan menciderai hak dari insan lainnya. Hak asasi manusia atau HAM akan tetap melekat sekalipun suatu negara tidak membenahi hukum yang tidak memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersebut.³⁰

Sedangkan sifat dasar hak asasi manusia atau HAM terdapat beberapa yang akan tetap inheren:

- 1) Individual yaitu melekat secara perseorangan, bukan kelompok.
- 2) Universal ialah dipunyai oleh seseorang tidak ada pandang suku, agama, ras dan kelamin.

³⁰ Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 110.

- 3) Supralegal atau tidak tergantung menjelaskan tidak bergantung pada siapa saja baik pada negara, pemerintah maupun undang-undang (UU) yang mengaturnya.
- 4) Kodrati, maknanya bersumber dari kodrat insan.
- 5) Persamaan derajat, mengakui terhadap kesetaraan sebagai makhluk Allah SWT, oleh sebab itu harus diperlakukan sama tidak boleh dikainkan.

c. **Prinsip Hak Asasi Manusia**

Penjelasan mengenai HAM berkaitan dengan prinsip umum hukum internasional yang berfungsi sebagai landasan untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.

Implementasi dalam Undang-undang Internasional, Prinsip-prinsip ini diimplementasikan melalui berbagai mekanisme hukum internasional, termasuk: Pengawasan oleh badan internasional, Seperti

Komite Hak Asasi Manusia, yang memantau kepatuhan terhadap perjanjian internasional. Laporan dan rekomendasi, Negara-negara

diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan hak asasi manusia dan menerima rekomendasi untuk perbaikan. Kepatuhan nasional, Negara-

negara anggota diharapkan untuk menerjemahkan kewajiban internasional mereka ke dalam hukum nasional dan kebijakan. Dengan

memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan

keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat terjaga, serta perlindungan HAM dapat lebih efektif di tingkatan internasional.³¹

Kesatu, pemikiran yang mengucapkan bahwasanya semua manusia lahir bebas serta memiliki jalur yang sama kepada HAM yang dikenal dengan dasar kesamaan. Dasar tersebut ialah satu-satunya dasar HAM yang sangat penting menerapkannya sekarang. Tingkah laku setara pentingnya untuk kesamaan, tetapi ada sejumlah keadaan juga penting untuk bertindak dengan cara berbeda.

Kedua, prinsip diskriminasi tersebut menegaskan bahwa tiap-tiap orang mempunyai kedudukan sama yang berkaitan dengan harkat dan martabatnya. HAM berjalan sama bagi seluruh manusia. Berbagai perbedaan tersebut tanpa mengakibatkan posisi insan menjadi tidak sama.

Ketiga, dilakukan secara tidak adil atau berbeda dari orang lain berdasarkan atribut-atribut yang tidak relevan dengan situasi yang dihadapi. Misalnya, diskriminasi rasial atau gender berarti memperlakukan seseorang secara kurang baik atau tidak adil hanya karena ras atau jenis kelaminnya

Dasar ketiga ialah kewajiban yang benar untuk mendirikan hak tertentu. Dalam hukum HAM internasional menghalangi sesuatu pemerintahan menghiraukan hak serta kebebasan. Sisi lain, malah pemerintah menganggap mempunyai keharusan mendapatkan cara

³¹ Rhona K.M. Smith. Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), 39.

berani membela dan menentukan bahwasanya hak serta kebebasan diberdirikan. Prinsip ini muncul karena adanya peraturan dalam hukum HAM internasional yang mengutarakan bahwa perorangan ialah pihak yang memegang HAM (*right bearer*), kemudian pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pelaksana tugas atas hak tersebut, yakni: kewajiban untuk melindungi, menjamin, serta pemenuhan hak asasi setiap perorangan.³²

d. Macam-macam HAM

Hak Asasi Manusia ialah hak yang akan tetap menempel dalam diri seseorang, tiap-tiap perorangan sejak mereka dilahirkan dan akan terus berjalan selama mereka hidup dan tidak seorangpun bisa menggugatnya dan mengganggu. Ada berbagai macam klasifikasi HAM yang biasanya bersangkutan dengan perkembangan konsepsi HAM yakni.³³

1) Hak Pribadi atau bisa disebut (*personal right*): yang diantaranya ialah hak kebebasan dalam mengucapkan pendapat, kebebasan dalam bergerak maupun aktif dalam organisasi yang dikehendaki memilih agama serta sebagainya. Contohnya ialah hak dalam kebebasan melaksanakan peribadatan sebagaimana kepercayaan masing-masing, hak untuk bergerak, berpindah tempat serta contoh yang lainnya.

³² P Rhona K.M. Smith. Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), 39-40.

³³ Rhona K.M. Smith. Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 39.

- 2) Hak Ekonomi atau disebut (*property right*): hak terkait dengan aktivitas ekonomi seperti halnya kepunyaan, penjualan maupun pembelian sesuatu dan untuk menggunakannya. Misalnya ialah kebebasan kita dalam menciptakan dan menjadikan perjanjian kontrak, hak untuk terlibat dalam jual beli dan hak untuk dapat mempunyai perlakuan yang layak serta sesuai kriteria.
- 3) Hak Politik (*political rights*) ialah bagian integral dari hak asasi manusia yang berkaitan dengan partisipasi individu dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan politik. Hak ini mengatur bagaimana hubungan antara negara dan warganya, dan memastikan bahwa warga negara memiliki peran dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan.³⁴
- 4) Hak sosial dan budaya (*social and cultural rights*) ialah bagian dari hak asasi manusia yang berfokus pada kesejahteraan individu dan komunitas dalam aspek sosial dan budaya. Hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati standar hidup yang layak dan mengembangkan potensi mereka dalam konteks sosial dan budaya.

2. Fiqh Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah meliputi dua kata, yaitu fiqh dan siyasah. Kata fiqh bermakna faham, dan mengerti. Istilah fiqh ialah yang digunakan

³⁴ Sarina, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017), 79.

dalam konsepsi hukum islam. Kemudian fiqh secara etimologis ialah menjelaskan tentang arti atau pengertian yang mendalam terhadap tujuan perucapan serta pekerjaan. Sedangkan menurut istilah bahasa fiqh ialah pemahaman, serta pemahaman terhadap perlakuan insan. Sebagai produk pengertian di bidang hukum, fiqh diartikan sebagai ilmu tentang hukum *syara'* yang bersifat *amaliyah* (praktis) yang digali dari dalil yang bersifat tefshili.³⁵

Fiqh secara terminologi ialah ilmu pengetahuan tentang hukum yang setara dengan *syara'* menyentuh amal pekerjaan yang didapatkan dari dalil-dalil *Tafshili* (terpeinci, yaitu dalil ataupun hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Qur'an dan As-Sunnah). Oleh karena itu fiqh menurut istilah merupakan ilmu pengetahuan menyentuh hukum agama islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dirangkai oleh mujtahid dengan alur penalaran dan Ijtihad. Fiqh dengan kata lain, ialah ilmu pengetahuan tentang hukum islam.³⁶

Dengan demikian, fiqh dalam pandangan Ushuliyyin lebih berfokus pada hasil akhir dari proses penalaran hukum, sementara dalam pandangan Fuqaha, fiqh lebih luas mencakup keseluruhan sistem hukum Islam termasuk hukum-hukum yang diambil dari teks-teks suci dan hasil penalaran terhadap teks tersebut. Kedua perspektif

³⁵ Saifuddin Mujtaba, *Ilmu Fiqh* (Jember: STAIN Jember Press, 2010), 3.

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 14.

ini saling melengkapi dalam memahami dan menerapkan hukum Islam.³⁷

Dari kedua pengertian tersebut dapat diberi kesimpulan bahwasanya fiqh ialah usaha sungguh dari *Mujtahidin* untuk memperdalam hukum syara' sampai memperoleh amalan oleh umat islam. fiqh dikatakan juga hukum islam, karena fiqh bersifat *Ijtahidiah*, pengetahuan terhadap hukum syara' ini mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi insan itu sendiri.

Fiqh menjelaskan berbagai aspek hubungan antara sesama manusia, yang dikenal sebagai muamalah. Muamalah mencakup interaksi sosial dan ekonomi yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain, Munakahat, Jinayah, Mawaris, Murafa'at, Siyash dan Al-Duwaliyah (Mengatur hubungan internasional dan interaksi antara negara-negara). Melalui berbagai aspek ini, fiqh memberikan pedoman untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis dan adil dalam masyarakat.³⁸

Dalam konteks linguistik dan konsep, siyash memang berkaitan erat dengan pengaturan, pengendalian, dan pembuatan keputusan dalam kehidupan masyarakat dan negara secara rincinya sebagai berikut, Definisi *Linguistik*: Secara *linguistik*, kata siyash

³⁷ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 13.

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 160.

berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yang berarti "mengatur" atau "mengemudikan". Dalam bahasa Arab, istilah ini digunakan untuk menyebut tindakan mengelola atau memerintah, seperti dalam frasa "sasa al-Qaum" yang berarti mengatur hukum, memimpin, dan memerintah.

Makna Umumnya dalam penggunaan sehari-hari dan pemahaman umum, siyasah sering diartikan sebagai "politik". Ini mencakup aspek-aspek seperti pembuatan kebijakan, administrasi, dan pengelolaan urusan publik. Sedangkan konteks sosial dan Negara, Siyasah berhubungan dengan cara pengaturan dan pengurusan masyarakat dan negara. Ini termasuk menetapkan³⁹

Abd Wahab al-Khallaf mengartikan siyasah merupakan manajemen problem umum pemerintah Islam dengan memastikan pencapaiannya menghindari dan kemaslahatan kemudharatan (bahaya) dengan tidak melampaui batas syari'ah dan prinsip syari'at umum, bahkan jika tidak sama dengan pemikiran para ulama Mujtahid. Ibnu taimiyah juga mengartikan siyasah sebagai ilmu pengetahuan yang dapat melarang kerusakan di dunia dan memungut manfaat darinya.

Dari semua pengertian diatas, dapat disimpulkan juga, siyasah mengandung beberapa makna terkait permasalahan umum suatu pemerintahan yang dikemukakan oleh Abd Wahab antara lain sebagai berikut;

³⁹ Saebani, *Fiqh Siyasah*, 26.

- 1) Pengaturan perundang-undangan negara.
- 2) Kebijakan keuangan dan properti (kekayaan).
- 3) Pembentukan peraturan perundang-undangan, peradilan dan pelaksanaannya.
- 4) Urusan domestik dan internasional.⁴⁰

Kemudian sistem yang dimanfaatkan dalam fiqh siyasah untuk mencapai tujuan ini sama dengan sistem yang digunakan untuk mendalami fiqh yakni sistem ushul fiqh serta kaidah fiqh.

Metode atau sistem tersebut adalah:

- 1) *Qiyas* (analogi) artinya sumber hukum islam
- 2) *Istihsan* (memandang lebih baik)
- 3) *Maslahah mursalah* (dalil hukum)
- 4) *Istishab* (metode ijtihad)
- 5) *Urf* (kebiasaan)
- 6) Kaidah-kaidah fiqh.⁴¹

b. Siyasah Dusturiyah

Dusturi (دستور) berasal dari bahasa Persia, di mana pada awalnya berarti "seorang yang memiliki otoritas," baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam konteks *Zoroastrianisme*, istilah ini digunakan untuk merujuk pada agama atau orang yang memiliki otoritas dalam komunitas Majusi (*Zoroaster*).

⁴⁰ Syarial Dedi, Mabrur Syah, David Aprizon Putra, *Fiqh siyasah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 10.

⁴¹ Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, 37-39.

Ketika istilah ini diserap ke dalam bahasa Arab, maknanya mengalami perkembangan. Dalam bahasa Arab, *Dustur* (دستور) mulai digunakan untuk merujuk pada konsep-konsep yang terkait dengan asas dan dasar hukum. Secara umum, *Dustur* dapat berarti, Prinsip-prinsip dasar atau fondasi dari sistem hukum dan pemerintahan.⁴²

Dustur ialah prinsip pokok bagi pemerintahan Negara maupun, seperti terbukti di dalam undang-undang, peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu A'la Al-Maududi mengucapkan bahwanya istilah *Dustur* bermakna, suatu file yang memuat prinsip pokok menjadi landasan aturan suatu pemerintahan. diterangkan sunnah Nabi Saw, baik mengenal aqidah, ibadah, Akhlak, Muamalah maupun beberapa macam hubungan yang lain.⁴³


Fiqh siyasah dusturiyah juga dikenal sebagai *fiqh siyasah* memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana konsep, berfokus pada hubungan antara pemimpin dan rakyat serta pengaturan kelembagaan dalam masyarakat. *Fiqh siyasah dusturiyah* merupakan disiplin yang berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan kebutuhan praktis dalam pengaturan negara, berfokus pada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial dalam kerangka syariat.⁴⁴ *Fiqh siyasah dusturiyah* menggabungkan dua aspek penting: penerapan

⁴² Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, 16.

⁴³ Sangga Sabda Muhammad, "Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Penetapan Wakil Gubernur Calon tunggal Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016" (Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), 23-24.

⁴⁴ A Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah"* (Bandung: Prenada Media, 2003), 48.

prinsip-prinsip dasar dari ajaran Islam yang bersifat tetap (*dalil-dalil kully dan maqashid syari'ah*) dan adaptasi terhadap perubahan situasi dan kebutuhan masyarakat melalui ijtihad dan penyesuaian aturan. Ini menciptakan sistem hukum dan kebijakan yang dinamis, yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai agama tetapi juga responsif terhadap perubahan sosial dan politik. Meskipun tidak seluruhnya fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi yakni, *Siyasah Tasyri'iyah*, *Siyasah Tanfidziyah*, Bidang *Siyasah Qadlailiyah*, Bidang *Siyasah Idariyah*.⁴⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁵ A Djazuli, *Fiqh Sivasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah"*, 48.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode atau konsep penelitian ialah penyusunan tata cara bagaimana melaksanakan penelitian. Metode atau konsep penelitian menjelaskan mengenai penyusunan cara pelaksanaan penelitian.⁴⁶ Penelitian tersebut akan melakukan beberapa metode atau teknik yang akan diterangkan diantaranya ialah:

A. Jenis Penelitian

Penelitian tersebut menggunakan metode atau tata cara *yuridis normatif* ialah pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum untuk memahami serta menganalisis peraturan undang-undang, doktrin hukum, serta sumber hukum lainnya.⁴⁷ Dalam penelitian tersebut diajukan untuk memberikan pendapat hukum sebagai acuan untuk suatu peristiwa yang sudah benar atau salah dan bagaimana peristiwa itu menurut hukum. Dalam penelitian tersebut peneliti akan meneliti atau menganalisis putusan hakim Mahkamah Konstitusi nomor 65/PPU-XV/2017 tentang perangkat desa dalam perspektif hak asasi manusia dan fiqh siyasah dusturiyah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang yang digunakan untuk menentukan fokus dan ruang lingkup bahasan dalam sebuah karya ilmiah.

⁴⁶ Jonaidi Efendi dan Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020), 02.

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 13.

Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan secara jelas dan mendalam isi penelitian, sehingga pembaca dapat memahami konteks, metode, dan hasil yang diperoleh. Adapun pendekatan dalam penelitian ini yakni:

1. Pendekatan Undang-undang (*Statute approach*).

Pendekatan dalam kajian hukum yang berfokus pada pemahaman peraturan perundang-undangan serta asas-asas dan teori hierarki norma hukum merupakan langkah penting dalam analisis hukum. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana hukum diatur, diterapkan, dan ditegakkan, serta bagaimana prinsip-prinsip hukum yang mendasar membentuk struktur dan fungsi sistem hukum secara keseluruhan.⁴⁸ Dalam hal ini peneliti akan melakukan pendekatan terhadap putusan MK No. 65/PUU-XV/2017.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Ialah melaksanakan penelitian pada kasus yang bersangkutan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁹ Dalam hal tersebut peneliti akan melakukan pendekatan kasus yang berkaitan dengan perangkat desa di Indonesia.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ialah pendekatan ini yang mana peneliti mengacu pada prinsip hukum. Prinsip tersebut dapat ditemukan dalam beberapa pandangan para sarjana ataupun donkrin hukum.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 180.

⁴⁹ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 73.

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian tersebut bersifat yuridis normatif merupakan penelitian yang dikerjakan dengan cara mengkaji data primer dan sekunder, yang terdiri dari : bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵⁰ Untuk memecahkan isu hukum dengan efektif, penting untuk memahami dan menggunakan berbagai sumber bahan hukum sebagai dasar penelitian. Sumber bahan hukum umumnya dibagi menjadi dua kategori utama: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan terperinci, serta memberikan jawaban yang akurat dan relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan bahan hukum yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif, bermakna memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari putusan hakim serta perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. UUD 1945
- b. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
- c. Putusan mahkamah konstitusi nomor 65/PUU-XV/2017

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memang berfungsi untuk menjelaskan dan memberikan konteks terhadap bahan hukum primer. Dengan menggunakan

⁵⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133.

buku-buku ilmiah, jurnal, dan komentar atas putusan pengadilan, peneliti bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai aplikasi dan interpretasi hukum. Selain itu, bahan hukum sekunder juga membantu peneliti. Secara keseluruhan, bahan hukum sekunder sangat penting untuk memperkaya pemahaman dan analisis hukum.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Cara pengumpulan atau penghimpunan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, menerapkan cara studi dokumen (*documenter*) serta dilaksanakan dengan menerapkan sistem kartu (*card sistem*), sedangkan diinventarisir serta digolongkan (klasifikasi) setara dengan rumusan masalah. Cara pengumpulan bahan hukum, penelitian hukum normatif dikerjakan dengan studi atau analisis pustaka terhadap bahan hukum, mulai dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier serta bahan nonhukum. Bahan hukum tersebut penelusuran diperoleh kerjakan dengan melihat, mendengarkan, membaca, maupun penelusuran bahan hukum melalui media website atau internet. Dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu;⁵¹

1. Studi pustaka (*bibliography study*);
2. Studi dokumen (*document study*); serta
3. Studi arsip (*file or record study*).

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), 65.

E. Analisis Bahan Hukum

Tahap yang tidak kalah penting salah satunya yakni analisis bahan hukum, karena dengan analisis inilah pertanyaan penelitian akan terjawab. Tujuan utama dilaksanakan analisis terhadap bahan hukum, ialah untuk melaksanakan pengecekan berdasarkan konsepsional terhadap arti yang dimaksud oleh tema-tema yang terdapat dalam perundang-undangan, dan bagaimana pelaksanaannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

Dalam penelitian yuridis normatif, penggunaan metode deduktif dan induktif sangat penting. Metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari prinsip atau norma hukum yang umum, kemudian diterapkan pada kasus-kasus khusus. Sementara itu, metode induktif berfungsi untuk mengumpulkan data dan informasi dari kasus-kasus spesifik untuk membangun teori atau generalisasi hukum. Adapun teknik analisis bahan hukum:

1. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis.
2. Merumuskan pengertian-pengertian hukum.
3. Pembentukan standar-standar hukum.
4. Perumuskan kaidah-kaidah hukum.

Dikaitkan dengan pembahasan penelitian ini, bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi ketika akan memutuskan putusan terhadap pemohon untuk mencalonkan dirinya sebagai perangkat desa, dan perumusan kaidah-kaidah yang ada didalamnya, karena penelitian ini memakai pandangan hak asasi manusia dan fiqh siyasah.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan bahan hukum memang tegas dalam penelitian yuridis normatif agar hasil penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan sangat efektif, karena memungkinkan peneliti untuk membandingkan informasi dari berbagai sumber. Dalam konteks penelitian kepustakaan, pengumpulan bahan hukum dari dokumen tertulis seperti literatur akademis dan putusan pengadilan memberikan landasan yang solid untuk analisis. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menghasilkan temuan yang lebih relevan terhadap fenomena hukum yang sedang diteliti. Triangulasi dapat diperoleh dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan sumber hukum satu dengan yang lainnya
2. Membandingkan kendala dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan terhadap kasus hukum yang diteliti.

Penggunaan teknik triangulasi sumber dalam penelitian yuridis normatif adalah langkah yang tepat untuk memastikan keabsahan bahan hukum yang digunakan. Dengan mengecek bahan hukum melalui berbagai sumber, peneliti dapat mengonfirmasi dan mendapatkan perspektif yang lebih luas. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian tidak hanya lebih akurat tetapi juga dapat dipercaya, menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena hukum yang diteliti.⁵²

⁵² Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 117.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 Tentang Perangkat Desa

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi atau MK

Mahkamah Konstitusi atau MK ialah salah satu lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia. Suatu hal tersebut termaktub dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI Pasal 24 ayat (1) dan (2) Tahun 1945 yang menerangkan bahwa sebagai berikut:⁵³

- a. Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka oleh karena untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang ada di Indonesia.
- b. Kekuasaan kehakiman dikerjakan oleh salah satu Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara atau PTUN, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi atau MK.

Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi atau MK diuraikan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) yakni:⁵⁴

⁵³ Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-XV/2017.

⁵⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-XV/2017.

- a. Mahkamah Konstitusi atau MK berwenang, melakukan, bertugas mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD), memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan atau menyelesaikan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Mahkamah Konstitusi atau MK wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Selanjutnya, wewenang Mahkamah Konstitusi atau MK ini diatur lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang 8/2011, menyatakan: Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang, bertugas, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:⁵⁵

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik, dan
- d. Memutus perselisihan atau menyelesaikan tentang hasil pemilihan umum.

⁵⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-XV/2017.

Kemudian dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) [selanjutnya disebut Undang-undang UU 48/2009, bukti P-5], menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon (Sukirno S,Si)

Dimilikinya kedudukan hukum (*legal standing*) adalah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) kepada Mahkamah Konstitusi atau MK, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang 8/2011.

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK)
“Pemohon ialah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang” yaitu:⁵⁶

⁵⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-XV/2017.

- a. Perorangan warga Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat, atau
- d. Lembaga negara.

Dengan demikian, pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

3. Pasal Yang di Sengketakan

Alasannya permohonan Pemohon ialah dirugikannya hak konstitusional atas berlakunya Pasal 50 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa, yakni:⁵⁷

Pasal 50 ayat (1) huruf b “ Perangkat desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48, diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42(empat puluh) tahun”.

⁵⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-XV/2017.

- a. Pasal 50 ayat (1) huruf Undang-undang 6/2014, tidak mencerminkan dari marwah sila ke 5 (lima), karena pasal a qua tersebut menganggang, dan memberikan pembatasan, serta tidak memberi kesempatan yang sama kepada Pemohon, yang masih dalam usia produktif dan berniat serta ingin berkarya menjadi Perangkat Desa harus berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun.
- b. Arti dari kelompok usia produktif sebagai kelompok yang mampu mengasilakan produk atau jasa ialah yang berada dalam rentang usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun.
- c. Pasal 28 D ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, yaitu yang berbunyi; “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahh.
- d. Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang 6/2014, yang berbunyi; Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.

4. Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK Mempertimbangkan.⁵⁸

- a. Bahwasanya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan, “Kemudian dari pada itu untuk membentuk

⁵⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-XV/2017.

suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” prinsip kesatuan dalam NKRI yang dinyatakan secara tegas dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah bagian dari upaya membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pembukaan UUD 1945 tersebut merupakan dasar berdirinya bangsa Indonesia dalam negara kesatuan.

- b. Pemilihan kepada desa dan perangkat desa secara langsung oleh masyarakat desa, tanpa atau tidak mensyaratkan umur 20 sampai dengan 42 tahun sesuai dengan semangat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- c. Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut jabatan atau aktifitas

pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia , UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan aktifitas pemerintah. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Selain itu, Mahkamah dalam putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan Putusan Nomor 37-39/PUU-VII/2010, tanggal 15 oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktifitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pemebentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian dalil para pemohon tentang ketentuan syarat usia minimum tidak beralasan menurut hukum.⁵⁹

5. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK

Dalam hal ini isi dari amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu.⁶⁰

⁵⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No 49/PUU-XI/2011.

⁶⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-XV/2017.

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Pasal 50 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan sekurang-kurangnya genap 10 (sepuluh) tahun sebelum memasuki usia pemberhentian perangkat desa”.
- c. Pasal 50 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa tidak berasan menurut hukum.
- d. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- e. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia.

6. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Putusan Yang Bersifat *Negative Legislator*

Penerapan *negative legislator* oleh Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu bentuk *judicial restraint*. Teori ini pertama kali diungkapkan oleh James B. Thayer dalam tulisannya “*The Origin and Scope of The American Doctrine of Constitutional Law*”. Teori ini menyatakan bahwa pengadilan harus membatasi kewenangan dan kemampuannya sehingga dapat menahan diri untuk mengadili atau membuat kebijakan yang tidak berada dalam kewenangannya. MK

sendiri kewenangan pengujian terhadap undang-undang hanya sebatas pengujian mengenai nilai konstiusional undang-undang baik dari segi formil maupun materiil. Sedangkan, pengujian legalitas hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung.⁶¹

7. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Putusan Yang Bersifat *Positive Legislator*

Wewenang mengambil keputusan legislatif yang positif sepanjang berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya dalam menjalankan kewenangannya menandakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengukuhkan diri sebagai lembaga negara yang mengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) dan pengawal konstitusi (*the guardian of the Constitution*) yang telah menjunjung tinggi setiap prinsip-prinsip peradilan yang menegakkan keadilan substantif didalam setiap keputusan yang dibuat. Perwujudan keadilan yang substantif tersebut dapat dilihat dari setiap putusan dari MK yang dapat diterima oleh pihakpihak yang berperkara. Terkait dengan putusan MK, dalam Pasal 56, 57, 64, 70,77, dan 83 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Putusan MK hanya terbatas pada 4 jenis putusan, dikabulkan, ditolak, tidak dapat diterima, dan putusan yang menguatkan/membenarkan pendapat DPR terkait pelanggaran konstiusional yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden. Pada awalnya putusan MK hanya sekedar menyatakan suatu norma atau

⁶¹ Adena Fitria Puspitasari, Purwono Sungkono Raharjo. "Demokrasi Dan Ketahanan Nasional" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Surakarta*, no 1, (Maret 2022).

undang-undang bertentangan dengan konstitusi, kemudian seiring dengan perkembangan dinamika undang-undang yang ada, MK mulai menginterpretasikan norma atau undang-undang yang diuji dalam rangka memenuhi syarat konstitusional sehingga tidak bisa dihindari bahwasannya Mahkamah Konstitusi akan membuat norma-norma baru dalam keputusannya. Terlebih saat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-IX/2011 yang menjadikan adanya pergeseran kewenangan MK dari *negative legislator* menjadi *positive legislator* atau membuat norma/undang-undang.⁶²

Penting ditegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengizinkan MK mencampuri urusan legislatif, menjadi *positive legislator* (membentuk norma) yang bisa dilakukan MK hanyalah menjadi *negative legislator* (mencabut norma) atau membiarkan norma yang dipaksakan oleh pembuat Undang-Undang itu tetap berlaku, dengan menggunakan maksud asli Undang-Undang Dasar sebagai pedoman. Mahfud juga mengatakan bahwa dalam menjalankan kekuasaannya untuk mempertimbangkan suatu Undang-Undang yang bertentangan dengan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak melampaui dan memasuki ruang lingkup kekuasaan lain dan tidak menjadi politis..

Hal ini perlu ditegaskan, karena ruang lingkup regulasi merupakan hak prerogatif dari lembaga legislatif. Dengan demikian,

⁶² Adena Fitria Puspitasari, Purwono Sungkono Raharjo. "Demokrasi Dan Ketahanan Nasional" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Surakarta*, no 1, (Maret 2022).

Mahkamah Konstitusi hanya dapat menyatakan bahwa suatu Undang-Undang atau isinya konstitusional atau *inkonstitusional*, dengan disertai pernyataan bahwa Undang-Undang tersebut tidak mengikat secara hukum.

Senada dengan Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, mengatakan, putusan MK pada awalnya hanya dapat memuat norma atau Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi. Namun kemudian berkembang menjadi interpretasi terhadap suatu norma atau Undang-Undang yang diuji kesesuaiannya dengan persyaratan konstitusional, sehingga tidak dapat dihindari adanya norma baru yang dibuat oleh MK. Dalam beberapa putusannya, MK telah memeriksa produk legislatif untuk memastikan norma atau Undang-Undang yang diuji memenuhi syarat konstitusionalitas. Putusan MK tersebut memberikan penafsiran (petunjuk, arah dan pedoman, serta syarat bahkan menciptakan norma baru) yang dapat dikategorikan sebagai putusan konstitusional bersyarat dan putusan inkonstitusional bersyarat.⁶³

Lebih lanjut Hamdan Zoelva mengatakan, pergeseran MK yang seolah-olah menjadi *positive legislator* ini disebabkan karena adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan secara proporsional antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Langkah demikian dilakukan MK untuk menghindari kekosongan hukum jika MK hanya membatalkan suatu norma Undang-Undang. Kedudukan MK yang terkadang menjadi

⁶³ Ni'mah Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta 2011, hal 40.

positive legislator melalui putusan-putusannya, tidak berarti memperoleh wewenang dan mengendalikan lembaga negara lainnya, yang berarti melanggar ajaran checks and balances. Posisi ini tidak terlepas dari peran MK sebagai penyeimbang dan kontrol terhadap lembaga legislatif dan eksekutif, yang sekaligus merupakan Undang-Undang.

8. Batasan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu lembaga yudikatif atau lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dan UUD NRI 1945, MK memiliki kewenangan sebagai *negative legislator* (membatalkan norma). Sedangkan dalam hal pembentukan norma/undang-undang merupakan kewenangan dari DPR bersama presiden/pemerintah. Namun, dalam perkembangannya kewenangan MK sering kali mengeluarkan putusan dalam perkara pengujian undang-undang yang melampaui kewenangannya sebagai *negative legislator* dan malah mengambil peran legislatif sebagai pembentuk undang-undang dengan merumuskan norma-norma baru dalam putusannya (*positive legislator*). Hal tersebut dikarenakan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tersebut belum terdapat pembatasan bagi MK terkait pemutusan perkara pengujian undang-undang.⁶⁴

⁶⁴ Adena Fitria Puspitasari, Purwono Sungkono Raharjo. "Demokrasi Dan Ketahanan Nasional"

B. Analisis Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 Tentang Perangkat Desa

Indonesia ialah negara atau pemerintah yang cukup produktif atau menghasilkan menciptakan aturan undang-undang yang bersangkutan sama HAM. Aturan undang-undang ini terdiri yaitu seluruh tingkat, mulai dari konstitusi hingga peraturan penyelenggara yang paling teknik. Sedangkan diklasifikasi, oleh sebab itu kemudian peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan HAM di Indonesia ada empat yakni;⁶⁵

1. Konstitusi.
2. Undang-undang (UU) produk legislasi nasional.
3. Undang-undang (UU) hasil ratifikasi instrumen.
4. Peraturan produk kebijakan.

Hak asasi manusia atau HAM ialah pengaturan berbagai metode filsafat kepada insan dan semua aspek kehidupannya, fokus utamanya dari HAM merupakan kehidupan serta martabat insan ini akan terganggu ketika mereka menjadi korban kemiskinan serta perbudakan korban penyiksaan, termasuk jika hidup tidak berkecukupan pangan sandang serta perumahan.

Pernyataan tersebut mencerminkan perdebatan yang kompleks antara hak asasi manusia (HAM) dan agama. Secara filosofis, banyak orang percaya bahwa perkembangan nilai-nilai HAM memiliki akar dalam ajaran agama, tetapi realitas sejarah sering menunjukkan kontradiksi yang menyertainya. Sedangkan sejarahnya, bahwa akar filosofis banyak kalangan yang

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Surakarta, no 1, (Maret 2022).

⁶⁵ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 217.

menganggap dari keluarnya konsepsi HAM ialah hukum hak kodrati yang dikembangkan oleh para pemikir Abad pencerahan di eropa, seperti John Locke. Inti dari hak kodrati ialah pemikiran bahwasanya seluruh individu dikaruniai oleh alam hak yang inheren pada dirinya, dan oleh karena itu iya tidak dapat dicabut oleh pemerintah.

Hak kodrati ini beranggapan bahwasanya hak alamiah seluruh individu tidak lahir dari pengakuan politis yang diberikan pemerintah pada mereka. Prinsip-prinsip dasar HAM dalam undang undang nomor 39 tahun 1999 bahwa mengakui cara eksplisit HAM adalah hak kodrati yang melekat pada insan, bersifat langgeng, universal oleh karena itu harus di lindunginya, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh dikurangi diabaikan, atau dirampas oleh siapapun.

Pernyataan tersebut menggambarkan hubungan antara hak asasi manusia (HAM) dan pengelolaan pemerintahan desa dalam konteks Undang-Undang di Indonesia. HAM diakui sebagai hak yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan, yang harus dihormati dan dilindungi oleh pemerintah serta masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga martabat manusia. UU No 6 Tahun 2014 menetapkan desa sebagai entitas hukum dengan otonomi untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini menggaris bawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya lokal.

Perangkat desa berfungsi mendukung kepala desa dalam menyusun kebijakan dan melaksanakan program-program pemerintahan. Dengan adanya perangkat ini, diharapkan pengelolaan desa menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. UU ini juga menekankan pentingnya prakarsa masyarakat dalam pengelolaan desa. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan, yang merupakan esensi dari HAM. Keseluruhan, pemahaman dan implementasi HAM dalam konteks pemerintahan desa sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, berdaya, dan menghormati harkat serta martabat setiap individu. Ini menciptakan landasan yang kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Di Indonesia, sistem pemerintahan demokrasi berlandaskan pada partisipasi aktif masyarakat, di mana keputusan diambil berdasarkan kehendak rakyat. Konsep ini tercermin dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, dijelaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai konstitusi. Pemilihan umum menjadi sarana yang mendukung untuk menyalurkan aspirasi demokrasi, setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih seorang imam. Proses pemilihan ini dijalankan dengan cara umum, bebas, rahasia, langsung, jujur, serta adil, sehingga memungkinkan masyarakat akan menentukan pilihan tanpa tekanan. Partisipasi dalam pemilu bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili dalam pemerintahan.

Kekuasaan serta kepemimpinan tujuan utamanya dalam suatu pemerintahan ialah merawat suatu cara tertibnya warga masyarakat dapat melaksanakan kehidupan yang adil.⁶⁶ Karena hal tersebut pemerintah desa hakikatnya ialah pelayanan warga agar bisa mewujudkan keadaan yang memperdayakan masing-masing anggota masyarakat atau warga untuk menciptakan kemampuan serta kreativitas dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Pasal 50 huruf b berbunyi bahwasanya syarat seorang perangkat desa tidak perlu karena haknya seseorang merasa dipersulitkan. Pasal ini menghasilkan kerugian dan keuntungan dibagian warga masyarakat karenanya ada hak konstitusional yang dirugikan serta menyalahi UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Dasar persatuan dalam NKRI yang dinyatakan dengan tegas dalam alinea keempat.

Oleh karenanya, pemohon mengajukan *judicial review* ke MK serta telah memenuhi Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:

⁶⁶ Beni Achmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW, hingga Khulafa Ar-Rasyidin*, (Bandung: Pustaka Setia), 121.

1. Perorangan warga negara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat; atau
4. Lembaga negara.

Alasan dari pengajuan *judicial review* ini dimana Pemohon tidak memberikan kesempatan yang sama dan diskriminatif dalam hal persyaratan untuk menjadi perangkat desa sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal-pasal *a qua* (Pasal yang dimohonkan Pemohon (Pasal 50 ayat (1) huruf b). Sehingga jelas merugikan hak konstitusional Pemohon yang secara nyata dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan kesempatan hak yang sama tidak diskriminatif dalam pemerintahan tanpa terkecuali, sehingga pasal-pasal *a qua* (Pasal yang dimohonkan Pemohon/Pasal 50 ayat (1) huruf b) bertentangan dengan UUD 1945.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 tentang persyaratan calon perangkat desa telah sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum.

Alasan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Karena tidak ada ketentuan mengenai persyaratan usia yang dapat disamakan atau disetarakan dengan persyaratan usia calon perangkat desa sebagaimana diatur oleh norma *a qua*. Peraturan yang bersifat diskriminatif adalah apabila peraturan itu membuat perlakuan berbeda semata-mata didasarkan atas ras, etnik, agama, status ekonomi maupun status sosial lainnya sebagaimana oleh pengertian diskriminasi dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi, Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.⁶⁷

Bahwa dengan demikian, pertimbangan pada Putusan Mahkamah tersebut di atas, walaupun mengenai jabatan publik lainnya, atau posisi lain dalam pemerintahan, berlaku pula untuk Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Desa khususnya mengenai syarat betasan usia perangkat desa, berdasarkan pertimbangannya, dalil pemohon mengenai Pasal 50 (1) huruf b UU Desa tidak beralasan menurut hukum.

⁶⁷ https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_39_Tahun_1999, 03 November 2024.

Alasan peneliti tidak setuju dengan putusan mahkamah konstitusi yang menolak permohonan atas permohonan karena peneliti mempunyai alasan yaitu tertuang dalam pasal 3 ayat 2 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum dan pasal 3 ayat 3 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Sedangkan pemohon termasuk kelompok usia produktif sebagai kelompok yang mampu menghasilkan produk atau jasa adalah yang berada dalam rentang usia 15 tahun sampai 64 tahun. Karena pemohon pembatasan usia perangkat desa memang diperlukan, namun batas usia yang dimaksud, seharusnya dimaknai sebagai batasan kondisi seseorang yang memasuki usia yang kurang atau tidak cakap lagi dalam memberikan pelayanan.

Pasal 55 nomor 20 tahun 2023 tentang batas usia pensiun jabatan Pegawai ASN yaitu;⁶⁸

1. Jabatan Manajerial:
 - a. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas;

⁶⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparat Sipil Negara, pasal 55.

2. Jabatan Nonmanajerial:

- a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional; dan
- b. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat pelaksana.

Sedangkan Dalam Pasal 30 UU Polri saat ini, batas pensiun maksimum anggota kepolisian diatur di usia 58 tahun. Sementara anggota kepolisian yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan usia 60 tahun.

Batas usia itu diperpanjang dalam draf revisi UU Polri yang sedang disusun. Batas usia pensiun anggota Polri yaitu: a. 60 (enam puluh) tahun bagi Anggota Polri; dan b. 65 (enam puluh lima) tahun bagi pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi jabatan tersebut,” seperti tertulis dalam Pasal 30 draf revisi UU Polri yang diterima Tempo. Selain itu usia pensiun bagi pejabat fungsional yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan kepolisian diatur jadi dapat diperpanjang sampai dengan 62 tahun.⁶⁹

C. Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 Tentang Perangkat Desa

Dalam rangka menanggapi dikeluarkannya produk hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 tentang persyaratan perangkat desa, peneliti akan menggunakan konsep fiqh siyasah dalam mengkaji putusan tersebut. Hal ini dianggaplah penting karena konsep ketatanegaraan Indonesia

⁶⁹ <https://nasional.tempo.co/read/1868922/revisi-uu-polri-batas-usia-pensiun-kapolri-diperpanjang-berdasarkan-keputusan-presiden>, 07 November 2024.

merupakan kolaborasi antara konsep negara barat dengan konstektualisasi dongkrin ketatanegaraan Islam. Dalam fiqh siyasah pengaturan mengenai syarat-syarat calon perangkat desa tidak dijelaskan secara ekspelisit. Mengenai persyaratan calon perangkat desa dibahas dalam ranah fiqh siyasah dusturiyah.

Fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serata kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.⁷⁰ Ruang lingkup fiqh siyasah dusturiyah sangat luas biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta Kepemenuhan kebutuhannya.

Fiqh sering diartikan dengan ilmu pengetahuan, hukum-hukum islam partikular dan praktis, yang diistinbatkan dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan tersebut, fiqh adalah produk pemikiran dan ijtihad para ulama' (*fuqaha*) yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (*ushul*) syariat, yang bukan merupakan pokok atau dasar, melainkan cabang atau (*furu'*). Oleh karena itu ilmu fiqh adalah dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) masyarakat dalam aspek kehidupan, sesuai dengan perubahan zaman dan tempat

⁷⁰ H.A Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umar dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Premadika Gruo, 2003), 47.

Fiqh atau syariat atau hukum islam adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup masyarakat yang bersifat mengendalikan, memaksa, mencegah dan mengikat. Yang dinamakan dengan hukum adalah menetapkan sesuatu yang boleh dilakukan, yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan (terlarang). Hukum adalah ketentuan Allah yang bersandingan dengan perbuatan orang dewasa yang termasuk dalam perintah, kebolehan, dan larangan untuk dilaksanakan atau ditinggalkan.⁷¹

Fiqh siyasah menjelaskan tentang perundang-undangan, yang membicarakan tentang pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara lain, hubungan antarwarga negara dengan lembaga negara lain, dan hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara. Sedangkan secara istilahnya siyasah adalah:

تَدْبِيرُ مَصَالِحِ الْعِبَادِ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ

Artinya: “Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara”⁷².

Siyasah, sering diartikan dengan kata politik. Dari kata (*sasa*, *yasusu siyasa*) yang artinya mengendalikan, mengemudi, dan cara pengendalian. Siyasah artinya undang-undang yang diletakkan untuk memelihara kemaslahatan dan ketertiban serta mengatur keadaan. Pada pernyataan tersebut prinsip siyasah adalah mengurus dan mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing masyarakat pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari *kemafsadatan*.

⁷¹ Khudori Bik, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1988), 112

⁷² A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Rosda, 2000), 24.

Kemaslahatan yang dijelaskan dalam konteks siyasah merupakan dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara dan kepemimpinan bagi semua kepentingan-kepentingan masyarakat, meskipun kemaslahatan yang dimaksudkan tidak didasarkan pada *nash-nash* dalam al Qur'an maupun as sunnah. Terutama karena kaitannya dengan masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik antara pemimpin dengan rakyatnya maka kemaslahatan merupakan impilkasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksudkan.⁷³

Objek studi *fiqh siyasah dusturiyah* (Politik Pembuatan Undang-Undang ini, Apabila dilihat dari sudut pandang fiqh siyasah, perangkat desa atau pembantu tugas kepala desa. Disebut dengan istilah *Wizarah* diambil dari kata *al-wazh* berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian karena seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Dari sutulah dilimpahkan sebagai tugas kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaannya.

Dalam sejarah islam, pengertian *wazir* adalah pembantu kepala negara dapat dilihat dari sejarah dari Abu Bakar As Siddiq RA yang membantu tugas-tugas kerasulan dan ketatanegaraan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada masa *khulafaur rasyidin* juga terlihat dari pengangkatan atau pembaiatan Abu Bakar As Siddiq RA sebagai *khalifah* penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW beliau membentuk struktur yang mana ada *wazir* di dalamnya.⁷⁴

⁷³ A. Syaebany, *Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 17.

⁷⁴ Risnanda Fajri, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri NO.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi di Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan 2019)"(Skripsi, UIN Raden Intan).

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan *wazir* terdapat di Surat Al-Furqan dan Surat Thaha, kata *wazir* secara jelas dalam konteks Nabi Harun AS yang diangkat sebagai *wazir* pada masa Nabi Musa, yang dalam firman Allah SWT:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "Kami telah menjadikan Harun saudara (Musa) sebagai *wazir* (pembantunya)". (QS.Al-Furqan: 35).⁷⁵

وَاجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾

Artinya: "Dan jadikanlah seorang pembantu (*wazir*) dan keluargaku (Nabi Harun AS)". (QS.Thaha: 29).⁷⁶

Kemudian hadis yang artinya berbunyi:

"Telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Amir Al Murri, telah menceritakan kepada kami Al Walid telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Muhammad dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri pemimpin maka Allah akan menjadikan baginya menteri (*wazir*) yang jujur, apabila ia lupa maka ia akan mengingatkannya dan apabila ia ingat maka ia akan membantunya. Dan apabila Allah menghendaki selain itu (keburukan) pada diri seorang pemimpin maka Allah jadikan baginya menteri (pembantu) yang buruk, apabila ia lupa maka ia tidak mengingatkannya, dan apabila ia ingat maka ia tidak membantunya."

Wazir dalam pengertian ini berarti tidak hanya mengurus urusan atau masalah kenabian, tapi juga masalah imamah. *Wazir* adalah orang yang diangkat oleh penguasa tertinggi untuk mengemban tugas yang berat, membantu memberi saran dan menjadi rujukan dalam menghadapi masalah tertentu. Jabatan ini disebut *Wizarah*.

⁷⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Fattah*, (Jakarta Selatan - 12240, Penerbit Wali, 2010). 183.

⁷⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Fattah*, 158.

Wizarah ini sudah dikenal oleh umat Islam sejak zaman *Rasulullah*. Yang mana *Rasul* menunjuk Abu Bakar AS dan Umar bin Khatab sebagai *wazirnya*. Kemudian Setelah *Rasul wafat* kaum muslimin membaiat Abu Bakar sebagai *Khalifah* dan Umar sebagai *Wazirnya* dan diteruskan hingga *Khalifah* Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.

Pada masa Kerajaan *Umayyah*, *wazir* merupakan jabatan tertinggi dalam masa tersebut. *Wazir* itu memiliki hak pengawasan terhadap semua hal, selain bertindak dengan kekuatan *defensif* dan *ofensif*. Selain pengawasan secara umum, *Wazir* juga melakukan pengawasan militer, seperti pemberian gaji militer tiap bulannya dan lain-lain.⁷⁷

Sedangkan pada masa Kerajaan *Abbasiyah*, kedaulatan atau kekuasaan Raja pada masa ini banyak berkembang, sehingga kedudukan *Wazir* semakin bertambah besar dan penting. Yang contohnya menjadi utusan sebagai perwakilan kekuasaan eksekutif. Semua orang tunduk kepadanya, dan ia memegang pengawasan terhadap pembukuan yang membagikan gaji para tentara, dan mengawasi pengumpulan dan distribusi uang. Lebih lagi ia juga memegang pengawasan terhadap *pena* dan korespondensi dipercayakan padanya, untuk menjaga rahasia-rahasia raja dan menjaga gaya bahasa yang baik, karena saat itu rakyat banyak yang belum memahaminya. *Khatam* diletakkan dalam dokumen Raja agar tersimpan baik dan tidak tersebar secara umum.

⁷⁷ Ibnu Syarif.M, Zada Khamami, *Fiqh Siyasa: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta:Penerbit Erlangga,2008), 310.

Kemudian, pada masa bani abbas ini kontrol penuh terhadap raja dapat dilakukan oleh orang lain, kadang kontrol ini berada ditangan *wazir* kadang berada ditangan Raja. Saat kontrol itu berada pada *wazir*, ia menunjuk seorang *Khalifah* untuk menjadi utusannya dalam mengurus urusan agama agar hukum *syariat* terlaksana dengan baik.

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup dalam bidang kehidupan yang sangat kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut.⁷⁸

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan).
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
3. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya.
4. Persoalan *bai'at*.
5. Persoalan *waliyul ahdi*.
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
8. Persoalan *wazaroh* dan perbandingannya.

Imam, dalam pengertian umum, artinya pemimpin atau penguasa. Dengan demikian, arti imamah adalah kepemimpinan dan kekuasaan. Pemimpin selalu berkaitan dengan kekuasaan, kewenangan, kebijakan yang dimilikinya sebagai bagian dari tugas dan kewajibannya. Imam juga diartikan kepala negara.

⁷⁸ H.A Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Pranamedika Gruo, 2003), 47.

Selain kata *imam* dikatakan juga dengan kata *khalifah*, artinya pemimpin yang menggantikan posisi kepemimpinan sebelumnya. Istilah *khalifah* dan *imamah* mempunyai arti yang sama. Menurut Wahab Az Zuhaili, “patut dikatakan bahwa *khalifah*, *imamah kubra*, dan *imaratul mu'minin* merupakan istilah-istilah yang sinonim dengan arti yang sama”. Jadi, *imamah* sama dengan *khilafah*, dan *imam* sama dengan *khalifah*. Konsep *khilafah* digunakan terutama pada saat Nabi Muhammad SAW, telah wafat akan tetapi, kata *khilafah* atau *khalifah* untuk orang yang menduduki jabatan pemimpin, terdapat dalam surat Al Baqarah (2) ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu telah berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi”.⁷⁹

Surat Sad (38) ayat 26:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ

الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ

شَدِيدٌ ۗ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: “(Allah berfirman) Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan *khalifah* (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.⁸⁰

⁷⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Fattah*, 4.

⁸⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Fattah*, 228.

Berdasarkan ayat tersebut, bisa dimengerti bahwasanya kata imam memiliki banyak arti, contohnya pemimpin, al-lawh al mahfuzh, pedoman, dan jalan yang terang dan jelas. Dengan arti-arti itu, dapat diartikan pula bahwa *imamah* merupakan kepemimpinan yang berasal dari Allah, yang harus menjadi pedoman berpolitik dan sebagai sistem yang jelas, merujuk pada ayat Al Qur'an serta Sunnah Rasulullah SAW.⁸¹

Agama berdalil tentang harusnya mengangkat seorang imam, memastikan hukum sosial yang telah diterapkan berabad-abad. Salah satunya hukum sosial ialah masing-masing warga masyarakat sering akan mengangkat seseorang pemimpin yang mengatur serta melaksanakannya kepentingan mereka. Berarti Imamah kepemimpinan memiliki sifat umum. Khilafah ialah kepemimpinan bersifat khusus. Imama Taqiyuddin An-Nabhani dalam *Asyakhshiyah Al-Islamiyah* mengatakan bahwa kata Imamah dan Khalifah mempunyai arti yang sama, arti dari salah satu keduanya tidak ada yang menyalahi arti kata lain, dalam nash syariat mana pun baik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebab hanya ada dua istilah itulah yang merupakan nash syariat.

Syarat-syarat seorang imam atau pemimpin dan kepala negara menurut Al-Mawardi , mempunyai kemampuan ijtihad beragam kejadian serta hukumnya. Maknanya kepala pemerintah mempunyai kebijakan yang tinggi melahirkan keputusan. Mengkaji kemaslahatan bagi warga masyarakat. Abu

⁸¹ Jubair Situmorong, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 202.

Ya'la berkata bahwasanya seorang imam wajib orang yang paling utama dalam agama serta ilmunya.

Syarat yang wajib dipunya oleh pemimpin pemerintah, sudah menerapkan kepada khalifah, utamanya Al-Khulafaur Rasyidin serta khalifah sesudahnya, Pada hakikatnya 2 usur syarat yang dimaksud yaitu:

1. Diketahui secara mendalam ajaran islam, artinya islam sebagai akidah serta syariat.
2. Menegenal kebudayaan masyarakat. Kebudayaan adalah pola pikir serta pola hidup warga masyarakat yang dipimpinnnya, kemudian perbedaan budaya yang terjadi ialah bagian dari hakikat rakyat yang dibimbingnya. Kebudayaan ialah cermin kemajuan pemerintah, karenanya semakin tinggi kebudayaan warga masyarakat akan tinggi pula tingkat rasionalitasnya.

Muhammad Al-Mubarak menerangkan bahwa kriterianya orang yang harus dipilih sebagai kepala negara atau imam ialah sebagai berikut:

1. Orang yang memahami kebudayaan rakyatnya yang pluralistik.
2. Orang yang akidahnya kuat sehingga tidak menoleransi begitu saja berbagai kemajuan kebudayaan yang merusak akidah islam dan ideologis yang islami di negaranya.
3. Kecakapan politik yang administrasi
4. Akhlak yang mulia
5. Berama islam
6. Laki-laki

7. Keturunan *Quraisy*

Contohnya, ketika Rasulullah SAW. Mengangkat para sahabat sebagai penguasa, beliau memeperhatikan kecukupan dan kecakapan mereka dalam urusan-urusan negara. Beliau angkat Khalid bin Walid sebagai panglima kerana ia memiliki keberanian dan kecakapan dalam strategi perang. Jadi, dititik beratkan bukan hanya taat beribadah, melainkan harus memiliki kecakapan dibidang lain, di antaranya pandai mengatur adminitrasi negara, pandai menerapkan strategi pertempuran, pandai melakukan diplomasi dengan bangsa lain, dan sebagainya.

Mengangkat seorang ulama' menjadi imam atau pemimpin belum tentu membawa kemaslahatan, apabila tersebut tidak memahami hukum tata negara. Karena hal tersebut menjadi seorang pemimpin bukan hanya berbicara tentang shalat, zakat, puasa, dan lainnya yang serupa dengan kewajiban ritual umat islam. Pemimpin, kepala negara, imam, atau khalifah adalah pemerintah atau menyelenggarakan negara, yang menjadi puncak pemimpin yang dijadikan standar kesejahteraan rakyat, standar keadilan, dan standar kemanusiaan. Kepala negara harus menjadi menajer yang mampu mengendalikan seluruh kehendak rakyat yang bertujuan mencapai kesejahteraan dan keadilan.

Di dalam Al-Qur'an serta As-Sunnah, sekitar 11 (sebelas) persyaratan mewujudkan pemimpin atau kepala negara, syarat-syaratnya ialah:⁸²

⁸² Ibnu Khaldun, *Muqadimah Ibnu Khaldun*, 239.

1. Beragama islam

Menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59:⁸³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tatilah Allah dan taatilah rasulnya dan ulil amri (pemimpin) diantara kamu...”

wajib beragama Islam tersebut dengan memberi kesimpulan dari kata minkum tersebut bermuat pada terakhir ayat, menafsirkan sebagai minkum ayyuhalmuslimun bermakna dari kalanganmu sendiri, wahai orang muslim.

2. Seorang laki-laki

Dikemukakan di dalam surah An-Nisa ayat 34:⁸⁴

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

⁸³ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Fattah*, 45.

⁸⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Fattah*, 43.

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”

Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya yang berarti:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَمَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسٍ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Utsman bin Haitsam) Telah menceritakan kepada kami (Auf) dari (Al Hasan) dari (Abu Bakrah) dia berkata; Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, -yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka.- Dia berkata; 'Tatkala sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: "Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita." (H.R. Bukhari: 4073).

Pernyataan mengenai peran wanita dalam kepemimpinan dan politik mencerminkan pandangan tradisional yang masih diperdebatkan hingga saat ini. Dalam konteks sejarah, terdapat contoh seperti Abu Bakrah yang merujuk pada hadis untuk mendukung pandangannya.

Berikut adalah ringkasan alasan yang sering dikemukakan mengapa wanita dianggap tidak cocok untuk memimpin:

- a. Fitrah dan Peran: Pandangan ini berargumen bahwa wanita, secara alami, lebih cocok untuk peran domestik dan tidak memiliki kapasitas untuk mengatur negara.

- b. Kompetisi dengan Pria: Ada anggapan bahwa wanita tidak akan mampu bersaing dengan pria dalam ranah politik yang sering kali dianggap keras dan kompetitif.
- c. Kekurangan Akal dan Agama: Ini merujuk pada pandangan yang mengklaim bahwa wanita memiliki kecerdasan yang lebih rendah atau kurang pemahaman agama dibandingkan pria.
- d. Asumsi Teologis: Pandangan ini menganggap bahwa wanita diciptakan lebih rendah dari laki-laki, yang menjadi argumen paling dominan dalam debat ini.

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa banyak kalangan, baik di dalam maupun di luar Islam, menentang pandangan ini. Mereka berargumen bahwa wanita memiliki potensi dan kemampuan yang setara dengan pria dalam berbagai bidang, termasuk kepemimpinan. Diskusi ini menjadi relevan dalam konteks modern di mana banyak wanita berhasil memegang posisi penting di pemerintahan, bisnis, dan masyarakat. Dengan demikian, pendekatan terhadap peran wanita dalam kepemimpinan harus dipertimbangkan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang lebih luas.

3. Harus baligh atau dewasa

Firman ini ada di dalam surah An-Nisa ayat 5:⁸⁵

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

⁸⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Fattah*, 40.

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.

Ayat tersebut memberi alasan bahwasanya wali hakim tidak boleh untuk memberi harta anak yatim yang ada dibawah penganpuannya untuk dikelola sendiri sebelum ia dewasa. Sebab anak yang belum dewasa tidak akan mampu mengurus harta kekayaannya sendiri.

Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya kedewasaan dan kematangan dalam kepemimpinan, terutama dalam konteks mengelola urusan publik. Menurut banyak pemikir, termasuk Ibnu Hazm, seorang pemimpin haruslah dewasa secara fisik dan mental agar mampu mengambil keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Sementara kelompok seperti Syi'ah al-Rafidhah memiliki pandangan berbeda mengenai kepemimpinan, hal ini menunjukkan adanya perdebatan yang lebih luas tentang syarat-syarat kepemimpinan dalam konteks yang berbeda. Namun, banyak pihak masih berpegang pada prinsip bahwa kepemimpinan yang efektif memerlukan kedewasaan dan pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab yang diemban.

Dalam konteks kepemimpinan, perbedaan antara ketentuan usia di negara-negara modern dan prinsip dalam ajaran Islam mencerminkan keragaman pandangan tentang kualifikasi pemimpin. Dengan demikian, meskipun tidak ada ketentuan baku dalam ajaran Islam mengenai usia minimal untuk pemimpin, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor

lain yang lebih mendasar, seperti integritas, pengalaman, dan kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab.

4. Adil

Al-Qur'an surah Shad ayat 26 yang Artinya:⁸⁶

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
 الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ هُمْ
 عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya :“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Sedangkan hadist Rasul SAW yang Artinya: “sudah menceritakan kepada kami yakni (Syaiban bin Farrukh) telah menceritakan kepada kami yakni (Abu al-Asyhab) dari (al-Hasan) dia menyampaikan, "Ubaidullah bin Ziyad mengunjungi (Ma'qil bin Yasar al-Muzani) yang sedang sakit dan menyebabkan kematiannya. Ma'qil lalu berkata, 'Sungguh, aku ingin menceritakan kepadamu sebuah hadits yang aku pernah mendengarnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sekiranya aku mengetahui bahwa aku (masih) memiliki kehidupan, niscaya aku tidak akan menceritakannya. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Barangsiapa diberi beban oleh Allah untuk

⁸⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Fattah*, 228.

memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan Surga atasnya.” (HR.Muslim: 203)

Dalam pandangan para pemikir seperti Al-Jurjani, Al-Mawardi, dan Al-Ghazali, kepala negara yang adil memiliki karakteristik moral yang sangat tinggi. Mereka menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan kebaikan hati dalam memimpin. Secara keseluruhan, karakteristik ini menciptakan gambaran seorang pemimpin yang tidak hanya berkuasa, tetapi juga bertanggung jawab dan beretika dalam menjalankan tugasnya.

5. Profesional dan menjaga amanah

Sesuai dengan Al-Qur'an surah Yusuf ayat 55:⁸⁷

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿٥٥﴾

Artinya: “Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

6. Harus sehat fisik, kuat atau mental, berilmu, dapat dipercaya dan berwawasan luas.

Syarat ini dikemukakan dalam Al-Qur'an dalam 2 ayat, yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qasas ayat 26⁸⁸

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil

⁸⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Fattah*, 122.

⁸⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Fattah*, 195.

untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".⁸⁹

b. Al-Baqarah ayat 247

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۗ قَالُوا يَا أَيْ
يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ
الْمَالِ ۗ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۗ
وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

Artinya: "Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu". Mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan dari padanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa". Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui".

Syarat kekuatan atau sehat fisik yang dimaksud tersebut adalah harus lengkapnya anggota tubuh, tidak cacat, buta, tuli, dan tidak ada gangguan kesehatan yang dapat menimbulkan terganggunya atau kendala bagi melaksanakan tugas sebagai kepala negara. Sedangkan sehat mental, mempunyai pengertian tidak pengecut, tidak gila, dan gangguan mental lain yang menyebabkan terganggunya atau kendala bagi melaksanakan tugas sebagai kepala negara.

⁸⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Fattah*, 21.

7. Harus beragama islam yang bertempat tinggal di wilayah negara islam

Syarat tersebut sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 72:⁹⁰

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 آوُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَنْ يُهَاجِرْ مَا
 لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ۗ وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ
 فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

8. Harus cinta kebenaran (*siddiq*)

Kepala negara yang cinta kebenaran adalah kepala negara yang dalam segala urusannya dan memerintah untuk selalu benar dalam perkataan, perbuatan, niat, dan cara berfikirnya. Kepala negara yg cinta kebenaran juga akan memenuhi janjinya dan mengedepankan bukti ketimbang mengobral sumpah dan janji palsu.

⁹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Fattah*, 94.

9. Harus mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada rakyat visi, misi, dan program kerja serta peraturan yang ada secara jujur dan transparan Kepala Negara yang demikian haruslah santun dalam perkataan, dan perbuatan, menjadi contoh bagi rakyatnya.

10. Harus cerdas dan memiliki ingatan yang baik

Seorang pemimpin yang cerdas adalah pemimpin yang cekatan dan inovatif dalam mengatasi segala macam problematika yang dihadapi oleh rakyatnya.

11. Harus keturunan *quraisy*

Quraisy adalah suku asal Nabi Muhammad SAW. Syarat ini tidak terdapat dalam Al-Qur'an, akan tetapi ada dalam beberapa jumlah hadist. Salah satunya yang populer ialah, yang artinya:

“Telah bercerita kepada kami (Abu Al Yaman) telah mengabarkan kepada kami (Syu'aib) dari (Az Zuhriy) berkata; (Muhammad bin Jubair bin Muth'im) pernah bercerita kepadanya bahwa ada berita yang sampai kepada (Mu'awiyah) yang saat itu dia sedang mempunyai urusan dengan orang Quraisy bahwa 'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash menceritakan bahwa akan ada raja dari kalangan suku Qahthan (di Yaman). Mu'awiyah kemudian marah lalu berdiri kemudian memuji Allah Ta'ala dan segala pengagungan yang memang hanya patut bagi-Nya kemudian berpidato; "Hadirin yang dimuliakan. Sungguh telah sampai kepadaku orang-orang dari kalian yang menyampaikan pembicaraan yang tidak ada dalam Kitab Allah dan juga bukan dinukil dari sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa

salam. Mereka itulah orang-orang bodoh dari kalian. Oleh karena itu kalian harus waspada terhadap angan-angan yang menyesatkan para pelakunya.

Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Sesungguhnya urusan (khilafah/pemerintahan) ini berada pada suku Quraisy dan tidak ada seorangpun yang menentang mereka melainkan Allah Ta'ala pasti akan menelungkupkan wajahnya ke tanah selama mereka (Quraisy) menegakkan ad-din (agama)".

Sedangkan mekanisme pengangkatannya adalah sebagai berikut:⁹¹

1. Metode pengangkatan langsung oleh Allah

Menurut Al-Maududi, Kepala Negara Islam pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Sewaktu di Mekah, Nabi Muhammad SAW hanya sebagai kepala agama saja. Setelah hijrah ke Madinah beliau tidak hanya diakui sebagai pemimpin agama, tetapi juga menjadi dan diakui sebagai Kepala Negara pertamanya (*it's first head*). Sebagai Kepala Negara Madinah menurut Al-Maududi Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak dipilih oleh siapapun, tapi dipilih langsung oleh Allah SWT.

Namun menurut pendapat dari Prof Ahmad Sukardja, Pemilihan Nabi menjadi pemimpin negara itu melalui proses yang unik. Nabi dipilih karena memiliki kualitas yang unik, yaitu memegang risalah disamping pemimpin masyarakat politik. Islam mengajarkan *syahadat* dan

⁹¹ Risnanda Fajri, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi di Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan 2019)"(Skripsi, UIN Raden Intan).

membenarkan eksistensi *baiat*. *Syahadat* bersifat religius, berisi pengakuan adanya Allah dan Muhammad sebagai Rasul Allah.

Didalamnya terkandung kesediaan dan tekad untuk mematuhi Allah dan Rasul selaku risalah. Sedangkan, *baiat* lebih bersifat keduniaan, yang merupakan lembaga perjanjian antar sesama manusia, yang isinya berupa kemauan timbal balik dan kesepakatan politik

2. Metode pengangkatan langsung oleh Allah dan Rasulnya

Penunjukan pemimpin atau kepala negara oleh Allah dan Rasulnya, menurut kaum *syi'ah itsna asyariyah* (syi'ah imam dua belas) ini terjadi pada khalifah yang keempat. Yang mana Ali bin Abi Thalib mendapat wasiat untuk menjadi pengganti Nabi setelah sepeninggal beliau. Penunjukan tersebut dilakukan Nabi disuatu tempat bernama Ghadir Khum, yaitu daerah persimpangan jalan menuju Madinah, Irak, Mesir, dan Yaman, sepulang beliau dari haji wada' tepatnya pada 18 dzulhijah tahun 10 H/631 M. Jumlah kafilah yang menyertai Nabi pada saat itu adalah 120.000 orang. Yang mana dimaksud dalam Al-qur'an mengenai hal tersebut menurut Imam Khomeini tertuang dalam Surat an-nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.⁹²

Dalam Surat ini Allah menyampaikan bahwa Nabi harus memberikan amanah atau kepemimpinan kepada yang berhak menerimanya. Jadi itulah yang dimaksud dengan penunjukan Pemimpin dari Allah dan Rasulnya.

3. Metode pemilihan oleh *team* formatur atau dewan musyawarah

Para sahabat nabi yang berada di Saqifah Bani Sa'idah memiliki pemikiran yang berbeda yaitu dengan cara Perundingan atau musyawarah dengan para sahabat lainnya. Sebagaimana yang diamanatkan dalam firman Allah:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۗ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”. (QS.As-Syura: 38).⁹³

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi

⁹² Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Fattah*, 45.

⁹³ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Fattah*, 245.

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya". (QS. Ali Imran: 159).⁹⁴

Bahwa dilihat dari ayat tersebut bahwa dalam pemilihan pemimpin dengan cara putusan tim formatur atau bermusyawarah oleh badan yang telah dibentuk untuk itu. Seperti pengangkatan Khalifah Usman setelah Khalifah Umar yang dilakukan oleh tim formatur yang namanya ditentukan Umar saat sebelum wafat.

4. Metode penunjukan melalui wasiat

Salah satu jenis mekanisme pengangkatan pemimpin yang menggunakan wasiat atau penunjukan dari pemimpin sebelumnya. Seperti contohnya adalah penunjukan Khalifah Umar bin Khatab yang dilakukan oleh Abu Bakar As Shidiq.

5. Metode pemilihan oleh *ahl al-halli wa al-aqdi*

Salah satu jenis mekanisme pengangkatan pemimpin yang menggunakan anggota dari dewan ahli disebut dengan *ahl halli wa al-aqdi* yang anggotanya beberapa sahabat senior dari golongan anshar dan muhajirin yang menjadi wakil umat Islam pada masa itu.

6. Metode revolusi dan kudeta

Salah satu jenis mekanisme pengangkatan pemimpin yang menggunakan cara melakukan sebuah gerakan yang bertujuan untuk

⁹⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Fattah*, 37.

menggulingkan atau memakzulkan pemimpin yang sedang menjabat pada masa itu. Contohnya pada saat pengangkatan *Khalifah* Ali bin abi thalib sebagai *Khalifah* keempat yang melalui cara revolusi dan kudeta. Walaupun Ali tidak ikut serta dalam gerakan pemberontakan yang mengakibatkan meninggalnya *Khalifah* Usman, Namun pengangkatan Ali dilalui dengan peristiwa revolusi berdarah. Sama halnya dengan Ali contoh lainnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, yang naik tahta setelah adanya perang saudara antara tentara Ali selaku pemerintahan yang sah pada saat itu dan pasukan pemberontak yang mana Muawiyah yang memimpinya.

7. Metode pemilihan langsung oleh rakyat

Salah satu jenis mekanisme pengangkatan pemimpin yang menggunakan metode pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat. Seperti yang dikemukakan oleh Abd al-rasyid Moten dalam bukunya yang menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib naik jabatan sebagai *Khalifah* melalui cara dipilih langsung oleh Rakyat.

8. Metode penunjukan berdasarkan keturunan

Salah satu jenis mekanisme pengangkatan pemimpin yang menggunakan penunjukan langsung mirip dengan wasiat namun ini didasari dengan jalur keturunan. Seperti contohnya dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yang atas usul Muhgirah bin Syubah, selaku gubernur Kuffah kala itu, menunjuk puteranya sebagai putra mahkota yang akan menggantikan dirinya sebagai *Khalifah*.

Muhammad Al Mubarak menjelaskan bahwa penentuan imam atau kepala negara terlebih dahulu perlu mempertimbangkan pemahaman politis di bawah ini yaitu.⁹⁵ Dari cara dipilihnya Abu Bakar dan ketiga *khalifah* sesudahnya dapat diuraikan beberapa prinsip yaitu:

1. *Khalifah* dipilih secara langsung oleh masyarakat islam, kaum *muhajirin*, dan *anshor*.
2. Semua masyarakat melakukan bai'at kepada *khalifah* yang dicalonkan dan pembai'atannya. Penentuan atau pemilihan pemimpin harus didasarkan kepada musyawarah karena *nash* Al-Qur'an, As-Sunnah, dan *ijma'* sahabat menyatakan demikian. Oleh karena itu, semejak masa Nabi Muhammad SAW. Terdapat majelis *syura* yang melaksanakan musyawarah dalam memilih pemimpin.

Peneliti menyimpulkan dengan apa yang telah dijelaskan di atas dalam tinjauan fiqh siyasah persyaratan calon perangkat desa tidak dijelaskan secara jelas mengenai syarat-syaratnya. Akan tetapi memilih seorang pemimpin atau dibawahnya harus memilih yang mampu bertanggung jawab , bijaksan, peduli terhadap warga desanya dan menciptakan inovasi baru yang bertujuan untuk memajukan desa serta adil terhadap semua rakyatnya. Mengenai pemilihan perangkat desa tidak ada unsur diskriminatif tentang umur, tetapi dalam persyaratan umur memang perlu diketahuinya, dan jika seseorang tersebut masih mampu, untuk

⁹⁵ Jubair Situmorong, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 214

melaksanakan dan menjaga tanggung jawabnya dan memperjuangkan agama islam. Sangatlah dibolehkan dalam agama.

Hukum positif di Indonesia dan *siyasah dusturiyah* adalah perjuangan yang berada pada titik yang sama dan sejalan yaitu *maqasidus syari'ah* yang meliputi;⁹⁶

1. *Hifdz Al-Din*

Islam dan Negara melindungi warga masyarakat Indonesia pada khususnya untuk beragama sesuai keyakinan dan mengakomodasi hal peribadatan sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum, dalam islam (*maqasidus syari'ah*) semangat tersebut dimaknai sebagai hifdz al-din, hal tersebut dalam pembukaan UUD 1945 pada paragraf ketiga .

2. *Hifdz Al-Nafs, Hifdz Al-Nasl, Hifdz Al-Aql, Wa Al-Mal*

Islam dan Negara mengisyaratkan untuk melindungi dan menjaga Hak Asasi Manusia dalam tujuan yang diisyaratkan dalam hukum islam (*maqasidus syari'ah*) semangat tersebut dimaknai sebagai *hifdz al-nafs, hifdz al-nasl, hifdz al-aql, wa al-mal* (memelihara keturunan, jiwa, akal, dan harta). Hal tersebut dalam pembukaan UUD 1945 pada paragraf pertama, menyatakan: “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan danperi-keadilan”.

⁹⁶ Makhrus Munajah, “*Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*” (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 187.

Selanjutnya, mengenai Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan kembali pada Bab khusus yaitu Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dari pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, dan 28J. Hak Asasi Manusia pada pasal yang disebutkan yang termaktub dalam UUD 1945, meliputi; hak hidup, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak mendapat pendidikan, hak kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, hak jaminan perlakuan yang sama di depan hukum, hak atas kerja dan imbalannya dan perlakuan yang adil dan layak, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak atas status kewarganegaraan, hak beragama dan berkepercayaan, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan berpendapat, hak berkomunikasi dan memperoleh komunikasi demi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial, hak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan derajat martabat dan hak memperoleh suaka politik dari negara lain, hak atas hidup sejahtera lahir dan batin, hak kemudahan dan perlakuan khusus demi mencapai persamaan dan keadilan, hak atas jaminan sosial, berhak atas hak milik pribadi dengan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang.

Kenyataan antara kompatibilas Islam dan Negara sangat jelas sekali tertuang dalam peraturan perundang-undangan, baik secara nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang adi anut. Ketika simpul hukum tata negara di Indonesia dinyatakan kompatibel dengan ajaran Islam, maka secara substantif bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia benar-benar menganut paham yang Islami.

Urusan mengenai beberapa birokrasi pemerintahan dan aturan umum pelaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang tidak sesuai dengan asas-asas dalam perundang-undangan di Indonesia, tentu bukan berarti sebuah sistem dan bentuk pemerintahan yang harus diganti. Melainkan perlu adanya upaya perbaikan aturan umum penyelenggaraan pemerintahan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu melalui jalur judicial review dengan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau upaya merevisi kembali aturan umum penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).⁹⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁹⁷ Makhrus Munajah, 188-192

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan penjelasan penelitian di atas yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya, oleh karena itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim putusan mahkamah konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 tentang perangkat desa. Bahwa pemohon atas nama Sukirno S.Si, mengajukan permohonan tentang perangkat desa yang persyaratannya tidak sesuai dengan UUD 1945 atau bertentangan sehingga tidak bisa mencalonkan dirinya untuk mejadi perangkat desa. Dalam hal ini Putusan tersebut menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menurut Undang-undang (UU) tersebut, hak asasi manusia atau HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan ialah anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara atau pemerintahan, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa ialah persatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan kenegaraan, kepentingan warga masyarakat setempat berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang mengakui dan menghormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor Tahun 2014 Pasal 50 ayat (1) huruf b bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dengan hal tersebut pemohon (Sukirno S.Si) yang masuk dalam usia produktif terhalangi untuk memperoleh pekerjaan dan imbalan guna menciptakan kehidupan yang sempurna. Pertimbangan yang digunakan Mahkamah Konstitusi bahwa desa ialah bagian yang tidak terpisahkan dari struktur daerah, dalam pemilihan perangkat desa jika usia sebagai syarat calon perangkat desa seharusnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

3. Masalah fiqh siyasah dusturiyah merupakan hubungan antara pemimpin satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.⁹⁸ Ruang lingkup fiqh siyasah dusturiyah sangat banyak biasanya dibatasi hanya menjelaskan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* pemerintahan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia dan pemenuhan kebutuhannya.

Dalam tinjauan fiqh siyasah dusturiyah persyaratan calon perangkat desa pengaturan tentang syarat calon perangkat desa tidak diterangkan secara ekspelisit atau jelas, Akan tetapi dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah dijelaskan dalam kriteria seorang pemimpin dan pengangkatan calon perangkat desa.

⁹⁸ H.A Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umar dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Premadika Gruo, 2003), 47.

B. Saran

Dengan uraian dari kesimpulan tersebut, oleh sebab itu dengan ini peneliti dapat memberikan kontribusi berupa saran, dan adapun saran yang dapat disimpulkan dari penelitian atau yang dilakukan oleh peneliti yang telah dilakukan adalah:

1. Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017 hendaknya pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR harus atau segera merevisi Undang-Undang Desa dan peraturan yang ada di bawahnya dan juga melihat kondisi masyarakat. Lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang hendaknya membuat atau membentuk aturan perundangan-undangan mengenai calon perangkat desa wajib mengikuti Undang Undang Dasar 1945 atau UUD 1945.
2. Mahkamah Konstitusi atau MK dalam menegakkan, membuat konstitusi dalam rangka mewujudkan negara hukum dan demokrasi hendaknya tetap memiliki atau mempunyai integritas dan menjadi lembaga yang independen dari aspek politis dalam rangka mengawal konstitusi agar sesuai dengan Undang Undang Dasar (UUD).
3. Bagi Peneliti selanjutnya dapat menggunakan hasil dari penelitian tersebut sebagai bahan belajar, menambah pengetahuan, dan dapat mengembangkan, memperluas serta memperkuat hasil penelitian ini dengan cara mengkaji terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia*. Jakarta: FH-UI, 2003. 17. Lihat juga T. Lubis, Mulya. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia*. Isu dan Tindakan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Abdul, Wahyu. *Fiqh Siyasah dalam Prespektif Al-Qur'an dan Al-Hadist, Pemerintahan dan Politik*. Januari, 2018.
- Bik, Khudori. *Ilmu Ushul Fiqh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1988.
- Djazuli, A H. A. *Fiqh Siyasah, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Dedi, Syarial. Mabruur Syah. David Aprizon Putra. *Fiqh siyasah*. Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.
- Ghazali, A. Muchtar. *PPKn Materi Kuliah Perguruan Tinggi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdarkarya, 2026.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah , Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Jubair Situmorang: *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Fattah*, (Jakarta Selatan - 12240, Penerbit Wali, 2010).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Marthen, Roy and Moonti. *Problematika Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengelolaan Dana Desa*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2018.
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Mujtaba, Saifuddin. *Ilmu Fiqh*. Jember: STAIN Jember Press, 2010.

- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- M, Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Munajah, Makhrus. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Philip Alston and Franz Magnis, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta, 2008.
Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan karya ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember: Press, 2021.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq, 2022.
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Copyright, 2019.
- RI, Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Asy-syifa, 1998.
- Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Rahayu, Ani Sri. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.
- Situmorong, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Susetyo, Weppy and Erwin Widhiandono, Anik Iftitah. *Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Blitar*: Maret, 2019
- Sosialismanto, Duto. *Hegemani Negara*. Laper Pustaka Utama: Jakarta, 2009.
- Smith, Rhona K.M. Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Sarina. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2009.

Soekanto, Soerjono and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Syarif, M Ibnu and Zada Khamami, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta:Penerbit Erlangga,2008).

JURNAL

Adena Fitria Puspitasari, Purwono Sungkono Raharjo. “Demokrasi Dan Ketahanan Nasional” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Surakarta*, no 1, (Maret 2022).

Badrut Tamam, *Desa Adat Dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Di Indonesia (Jurnal Proceedings Jilid 2, 2023)*.

Eko Hidayat, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia” *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 8, no. 2 (Juni 2016).

Kusnadi, *Hakikat Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)* (Modul 1).

Ni'mah Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta 2011.

SKRIPSI

Ardianto Septia, “Penyelesaian Sengketa Pengangkatan Sekretaris Desa: Kajian Putusan PTUN Semarang Nomor 56/G/2017/PTUN.SMG”(Skripsi, Semarang, 2018).

Afiah Nur, “Upaya Kepala Desa Dalam Menentukan Perangkat Desa Perspektif Good Governance”(Skripsi, Malang, 2022).

Fitria Lailatul, “Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah” (Skripsi, Jember, 2022).

Fajri, Risnanda “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri NO.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi di Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan 2019)”(Skripsi, UIN Raden Intan).

Fitriani, Rizqi Indah. "Peran Pemerintahan Desa Dalam Peningkatan Perangkat Desa Studi Kasus Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2020/2021" Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Marlina. "Peningkatan Perangkat Desa Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Penelitian di Kecamatan Terangun Kabupaten sGayo Lues Tahun Pelajaran 2021/2022" Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022.

Selim, Agus. "Analisis dan Implementasi Disiplin dan Kompensasi Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2018" Skripsi, Program Magister Manajemen, Srie Widya Wiwaha, Yogyakarta, 2018.

Sangga Sabda Muhammad, "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiah Terhadap Penetapan Wakil Gubernur Calon tunggal Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016" (Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), 23-24.

INTERNET

<http://akitiano.blogspot.com/2011/10/fiqh-siyasah-pengertianruanglingkup.html>
(15 November 2023, 22:00)

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10961>(17 November 2023 2023

https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_39_Tahun_1999, 03 November 2024.

<https://nasional.tempo.co/read/1868922/revisi-uu-polri-batas-usia-pensiun-kapolri-diperpanjang-berdasarkan-keputusan-presiden>, 07 November 2024

PERUNDANGAN

Putusan Mahkamah Kontitusi. Undang-undang Nomor 65/PUU-XV/2017 tentang Desa.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

UU No. 24 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatut Sipil Negar.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lusi Novitasari
NIM : 204102030053
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian inididak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 29 Oktober 2024

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Lusi Novitasari

NIM 204102030053



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 65/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Sukirno S.Si.**
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 19 September 1974
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Sidamulya, RT.008, RW.003, Desa Sidasari, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 25 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Agustus 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 131/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 5 September 2017 dengan Nomor 65/PUU-XV/2017, yang telah diperbaiki melalui permohonan bertanggal 2 Oktober 2017 dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 2 Oktober 2017, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut Mahkamah], sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)[Bukti P-3] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5266) [selanjutnya disebut UU 8/2011, Bukti P-4].

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 8/2011, menyatakan: *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- (a) *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- (b) *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- (c) *memutus pembubaran partai politik; dan*
- (d) *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) [selanjutnya disebut UU 48/2009, Bukti P-5], menyatakan: *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

3. Bahwa oleh karena, permohonan Pemohon agar Mahkamah melakukan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka menurut Pemohon, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Dimilikinya kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat(1) UU 8/2011, yang dinyatakan: *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat, atau*
- d. *lembaga negara.*

Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 8/2011, dinyatakan: *Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.*

2. Bahwa Mahkamah telah menetapkan parameter atas pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, yaitu harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana

yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah pada Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon tersebut di anggap oleh pemohon dirugikan oleh suatu undang-undang yang di uji.
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon merasa mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu sebagai berikut:
- a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*
 - b. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*
 - c. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan berdasarkan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yang berbunyi: (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta*

perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

- d. Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*
- e. Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, berdasarkan UUD 1945 Pasal 28I ayat (2), yang berbunyi: *Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*
4. Bahwa adapun kerugian konstitusional Pemohon atas berlakunya Pasal 50 ayat (1) huruf b UU 6/2014, yang berbunyi: *Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48, diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.*

Sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon lahir 19 September 1974 [Bukti P-6] dan Kartu Tanda Penduduk [Bukti P-6A] atau telah berusia 43 tahun, sehingga berdasarkan Pasal 50 ayat (1) huruf b UU 6/2014, kesempatan Pemohon tertutup atau dibatasi untuk ikutserta memajukan tempat tinggal Pemohon dengan menjadi Perangkat Desa, meskipun Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a, c dan d UU 6/2014 [Bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13].

Terhadap hal tersebut, Pemohon yang masih dalam usia produktif terhalangi untuk mendapatkan pekerjaan dan imbalan guna mewujudkan penghidupan yang layak, Pemohon tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan tidak dapat turutserta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat dilingkungan tempat tinggal Pemohon. Selain itu, Pemohon

juga merasa kehilangan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, serta bebas dari perlakuan diskriminatif. Oleh karenanya, Pemohon telah memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 8/2011, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengujian Pasal 50 ayat (1) huruf b UU 6/2014 terhadap UUD 1945.

C. Alasan Permohonan Pemohon

1. Bahwa norma fundamental negara Indonesia adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan dasar pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pasal 50 ayat (1) huruf b UU 6/2014, tidak mencerminkan dari marwah sila ke 5 (lima), karena Pasal *a quo* tersebut mengekang, dan memberi pembatasan, serta tidak memberi kesempatan yang sama kepada Pemohon, yang masih dalam usia produktif dan berniat serta ingin berkarya menjadi Perangkat Desa, akibat persyaratan menjadi Perangkat Desa harus berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun.

2. Bahwa berdasarkan pengelompokan usia produktif yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), definisi kelompok usia produktif sebagai kelompok yang mampu menghasilkan produk atau jasa adalah yang berada dalam rentang usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Selain itu, BPS juga telah membedakan penduduk usia produktif menjadi 2 kategori:
 - usia sangat produktif rentang usia 15 tahun sampai dengan 49 tahun.
 - usia produktif rentang usia 50 tahun sampai 64 tahun

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kelompok usia produktif adalah penduduk yang karena usia, kondisi fisik dan jenis pekerjaannya dapat menghasilkan produk dan jasa untuk menjalani hidupnya secara optimal. Kelompok usia produktif mempunyai ciri-ciri, diantaranya yaitu memiliki karya, aktif, energik dalam bekerja, kerja keras, bersikap mandiri, tidak mengabaikan spiritualitas dan religius serta mempunyai pandangan hidup dan wawasan kedepan.

3. Bahwa mempertimbangkan perspektif batas kecakapan/kemampuan fisik dan psikis yang dibutuhkan untuk menjadi Perangkat Desa, memang haruslah diatur dan dipersyaratkan batasan usia maksimal bakal calon Perangkat Desa, mengingat pekerjaan sebagai Perangkat Desa diharuskan dapat menjamin kualitas layanan kepada warganegara dan/atau penduduk sebagai tujuan yang mulia. Sebagai perangkat yang bertugas untuk mempersiapkan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam membantu kerja-kerja Kepala Desa, maka layak diatur mengenai batas usia maksimal calon Perangkat Desa. Namun batas usia yang dimaksud, seharusnya dimaknai sebagai batasan kondisi seseorang yang memasuki usia yang kurang atau tidak cakap lagi dalam memberikan pelayanan, sehingga dinilai kurang layak jika dipaksakan untuk menjadi calon Perangkat Desa.
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU 6/2014, Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu diantaranya adalah menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik, dan hal-hal yang telah ditetapkan dalam Pasal 26 dan Pasal 27 UU 6/2014. Perlu Pemohon sampaikan, penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa merupakan kegiatan yang berfungsi serta bertugas melakukan pelayanan publik serta administratif yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Kegiatan tersebut serupa dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi yang dimaksud Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) [selanjutnya disebut UU 5/2004, Bukti P-7].
5. Bahwa isu konstitusional mengenai batasan usia, meskipun UUD 1945 tidak

mengatur secara spesifik atau tidak mengatur parameter khusus mengenai suatu ketentuan tentang batas usia maksimal seseorang, terlebih untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, namun setidaknya Pembentuk Undang-Undang tidak secara serampangan menafsirkan dan menuangkan batasan usia maksimal calon penyelenggara administrasi pemerintahan antara yang mempunyai kemungkinan jenjang karier dengan yang tiada memiliki jenjang karier.

Secara filosofis, tidak ada alasan untuk membeda-bedakan batasan usia maksimal calon penyelenggara administrasi pemerintahan yang satu dengan yang lainnya, atau yang dibawah dengan yang di atasnya. Justru sebaliknya, Pemerintah (dalam hal ini Pembuat Undang-Undang) harus membuka berbagai kemungkinan bagi warga-negaranya untuk dapat bekerja, termasuk bekerja dalam urusan pembantuan penyelenggaraan administratif Pemerintahan Desa.

Bukankah hak setiap warga negara dan hak setiap orang untuk bekerja telah dijamin dalam konstitusi kita, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;*

juga Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*

Dan bekerja sangat erat kaitannya dengan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan (Pasal 28A UUD 1945). Oleh karena hak atas pekerjaan termasuk Hak Asasi di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, maka Pemerintah tidak sekedar hanya menghormati (*to respect*) dan melindungi (*to protect*), malahan harus memenuhinya (*to fulfil*). Pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak mengatur dan menentukan syarat-syaratnya. Sepanjang syarat tersebut obyektif dan merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan tidak mengandung unsur deskrimatif.

Secara sosiologis, realitas menunjukkan bahwa Pemerintah belum mampu menyediakan lapangan kerja dengan mendasarkan pada sistem pengelompokan usia bagi warganegaranya, terlebih pada situasi *bonus demografi* saat ini hingga 20-30 tahun kedepan. Sehingga keberadaan norma Pasal *a quo*, setidaknya telah memberikan isyarat adanya pengelompokan usia tertentu untuk menjadi atau tidak menjadi penyelenggara suatu profesi tertentu.

Secara yuridis, pembatasan usia maksimal seseorang untuk mencalonkan/mendaftarkan diri menjadi penyelenggara suatu profesi tertentu, dilakukan haruslah wajar dan masuk akal (*reasonable and rational*) sedemikian rupa, tanpa menghilangkan kewajiban konstitusional Pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi warganegaranya. Karena pembatasan usia maksimal seseorang untuk mencalonkan/mendaftarkan diri menjadi Perangkat Desa oleh Pembentuk Undang-Undang, telah membedakan batasan usia maksimal penyelenggara administrasi pemerintahan yang satu dengan yang lainnya, atau yang dibawah dengan yang di atasnya, bahkan dengan pencalonan/pendaftaran Kepala Desa sendiri yang tidak diatur pembatasan usia maksimalnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e UU 6/2014, yang dinyatakan: *Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.*

6. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU 6/2014, berbunyi: *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.*

Batas usia maksimum bagi masa tugas Perangkat Desa, memanglah tidak bisa dijadikan pembenaran terhadap pendapat usia bagi calon Perangkat Desa dapat ditetapkan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) tahun. Tetapi batas usia mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, tidak juga dapat dipersamakan dengan batas usia maksimum bagi calon Aparatur Sipil Negara (ASN), karena ASN terbuka kemungkinan jenjang karier, sedangkan Perangkat Desa tidak mempunyai jenjang karier selanjutnya.

Oleh karena itu, menurut Pemohon, pembatasan usia maksimum bagi calon Perangkat Desa, *reasonable and rational* diberi batasan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum memasuki usia pemberhentian

Perangkat Desa. Menurut Pemohon, 10 tahun merupakan waktu yang cukup bagi seorang Perangkat Desa sebelum memasuki usia berhenti dari Perangkat Desa, untuk mengabdikan dan dengan cakap menjalankan tugas-tugasnya.

Oleh karena itu, menurut Pemohon, frasa “*sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun*” dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b UU 6/2014, telah secara nyata menutup hak Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan yang masih dalam usia produktif, sehingga secara esensi bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dan haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai *berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan sekurang-kurangnya genap 10 (sepuluh) tahun sebelum memasuki usia pemberhentian Perangkat Desa*.

D. Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sampailah Pemohon pada kesimpulan:

- Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan dalam perkara *a quo*.
- Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.
- Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

E. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, untuk berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Pasal 50 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara

bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “*berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan sekurang-kurangnya genap 10 (sepuluh) tahun sebelum memasuki usia pemberhentian Perangkat Desa*”.

- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon;
7. Bukti P-6A : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
8. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Bukti P-8 : Fotokopi Ijazah Terakhir Pemohon dari Universitas Jenderal Soedirman bertanggal 4 April 1998;
10. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Dokter Dinas Kesehatan Kab. Cilacap Nomor 131/SKD/VII/2017 bertanggal 28 Juli 2017;
11. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah

Sakit Umum Daerah Cilacap Nomor 440.1/3720/07.1/16/7 bertanggal 27 Juli 2017;

12. Bukti P-11 : Fotokopi Surat keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Sektor Sampang Nomor SKCK/YAN.2.3/1315/VII/2017/INTELKAM bertanggal 28 Juli 2017;
13. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Pengabdian dari Desa Pahonjean Nomor 145.2/452/01 bertanggal 31 Juli 2017;
14. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keterangan Pengabdian dari Desa Pahonjean Nomor 145.2/453/01 bertanggal 31 Juli 2017;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, selanjutnya disebut UU Desa) terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Desa, yang menyatakan, "*Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48, diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun*" dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon adalah perseorangan warga negara yang pada saat permohonan diajukan berusia 43 tahun. Usia Pemohon tersebut telah melewati ketentuan persyaratan untuk menjadi perangkat desa di desa tempat Pemohon berdomisili, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Desa.
2. Bahwa Pemohon yang masih dalam usia produktif terhalangi untuk mendapatkan pekerjaan dan imbalan guna mewujudkan penghidupan yang layak. Pemohon tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan tidak dapat turut serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat dilingkungan tempat tinggal Pemohon. Selain itu, Pemohon juga merasa kehilangan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, serta bebas dari perlakuan diskriminatif.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

Bahwa norma yang diajukan untuk diuji merupakan persyaratan untuk menjadi perangkat desa, yaitu Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Desa yang mengatur tentang syarat batas usia untuk dapat diangkat menjadi perangkat desa yaitu 20 hingga 42 tahun. Sesuai dengan bukti P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah membuktikan bahwa saat ini Pemohon telah berusia 43 tahun sehingga melewati batas usia untuk mencalonkan diri sebagai perangkat desa. Oleh karena Pemohon berpotensi untuk mencalonkan diri sebagai perangkat desa dan norma yang diajukan adalah norma yang mengatur mengenai syarat untuk menjadi perangkat desa, maka terdapat keterkaitan dan hubungan sebab akibat antara kerugian atau potensi kerugian yang dialami Pemohon, khususnya terhadap norma *a quo* yang membatasi syarat usia bagi perangkat desa. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan bahwa oleh karena persoalan yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya dalam permohonan *a quo* telah cukup jelas maka dengan berpijak pada ketentuan Pasal 54 UU MK Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan Presiden, DPR, DPD, atau MPR berkait dengan substansi permohonan *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Desa yang menyatakan, "*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat*

dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: ... b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun”, dengan alasan yang pada pokoknya:

- a. Menurut Pemohon, Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Desa tidak mencerminkan marwah sila ke-5 (lima) Pancasila, karena Pasal *a quo* mengekang dan memberi pembatasan, serta tidak memberi kesempatan yang sama kepada Pemohon, yang masih dalam usia produktif dan berniat serta ingin berkarya menjadi Perangkat Desa, akibat persyaratan menjadi Perangkat Desa harus berusia 20 sampai dengan 42 tahun.
- b. Bahwa berdasarkan pengelompokan usia produktif yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), definisi kelompok usia produktif sebagai kelompok yang mampu menghasilkan produk atau jasa adalah yang berada dalam rentang usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Menurut Pemohon, pembatasan usia perangkat desa memang diperlukan, namun batas usia yang dimaksud, seharusnya dimaknai sebagai batasan kondisi seseorang yang memasuki usia yang kurang atau tidak cakap lagi dalam memberikan pelayanan, sehingga dinilai kurang layak jika dipaksakan untuk menjadi calon Perangkat Desa.
- c. Bahwa isu konstitusional mengenai batasan usia, meskipun UUD 1945 tidak mengatur secara spesifik atau tidak mengatur parameter khusus mengenai suatu ketentuan tentang batas usia maksimal seseorang, terlebih untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, namun setidaknya pembentuk Undang-Undang tidak secara serampangan menafsirkan dan menuangkan batasan usia maksimal calon penyelenggara administrasi pemerintahan antara yang mempunyai kemungkinan jenjang karier dengan yang tiada memiliki jenjang karier.

[3.10] Menimbang setelah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa norma yang diajukan untuk diuji konstitusionalitasnya adalah norma yang mengatur mengenai persyaratan perangkat desa. Pasal 25 UU Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Pasal 48 UU Desa kemudian menyatakan bahwa Perangkat Desa terdiri atas: sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Dengan demikian perangkat desa

sebagaimana dimaksudkan oleh UU Desa merupakan aparat yang diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota untuk membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Dengan demikian menurut Mahkamah adalah wajar UU Desa mengatur beberapa persyaratan agar seseorang dapat diangkat sebagai perangkat desa.

Bahwa persyaratan untuk menjadi perangkat desa yang dipersoalkan Pemohon adalah mengenai persyaratan batas usia yang diatur Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Desa, yaitu yang menyatakan bahwa untuk diangkat menjadi perangkat desa seorang warga desa harus memenuhi syarat usia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun. Berkenaan dengan pengaturan dalam Undang-Undang mengenai batas usia untuk menduduki jabatan tertentu atau fungsi tertentu dalam pemerintahan, Mahkamah dalam putusan sebelumnya telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan.”

Selain itu menurut Mahkamah, tidak ada ketentuan mengenai persyaratan usia yang dapat disamakan atau disetarakan dengan persyaratan usia calon perangkat desa sebagaimana diatur oleh norma *a quo*. Peraturan yang bersifat diskriminatif adalah apabila peraturan itu membuat perlakuan berbeda semata-mata didasarkan atas ras, etnik, agama, status ekonomi maupun status

sosial lainnya sebagaimana dimaksud oleh pengertian diskriminasi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga pengaturan yang berbeda semata-mata tidaklah serta-merta dapat dikatakan diskriminatif.

Bahwa dengan demikian, pertimbangan pada Putusan Mahkamah tersebut di atas, walaupun mengenai jabatan publik lainnya, atau posisi lain dalam pemerintahan, berlaku pula untuk Pasal 50 ayat (1) UU Desa khususnya mengenai syarat batasan usia perangkat desa. Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon mengenai Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Desa tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4.KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **empat**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 15.32 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Aswanto, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Ketua,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ttd.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M **Arief Hidayat**

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

BIODATA PENELITI



Biodata Pribadi

Nama : Lusi Novitasari
Tempat/Tgl Lahir : Jember, 10 November 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Plalangan RT 006 RW 004 Desa Karang
Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember
Agama : Islam
Status : Belum Nikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
No Hp : 082244791140
Email : novitasarilusi2000@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK PGRI Karang Kedawung
2. SDN Karang Kedawung 03
3. Mts Zaidul Ali Sukowono
4. SMK Zaidul Ali Sukowono